



**PUTUSAN**  
**Nomor 18 P/HUM/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah tanggal 31 Maret 2021, diundangkan tanggal 1 April 2021, Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 2021, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PT. PURI INDAH MANDIRILESTARI**, beralamat di Gedung BPP TMII, Lantai Dasar, Jalan Raya Taman Mini, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, diwakili oleh Rono Harsodjo selaku Direktur Utama;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat pada HERU WIDODO LAW OFFICE/HWL, Legal Solution and Beyond, berkedudukan hukum di the office Menteng Square TBO 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, RT/RW 02/03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia, memberi kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, serta Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak Substitusi tanggal 7 Februari 2022;

Halaman 1 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.MH.PP.06.03-11, tanggal Februari 2022 kepada Benny Riyanto, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia.

b. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 17, Gambir, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-02/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 kepada Setya Utama, jabatan Sekretaris Kementerian, dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia.

c. Menteri Keuangan RI, kedudukan di Sekretariat Jenderal. Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKU-63/MK.01/2022, tanggal 18 Februari 2022, kepada Heru Pambudi, jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 14 Desember 2021 dan diregister dengan Nomor 18 P/HUM/2022 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah tanggal 31 Maret 2021,

Halaman 2 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diundangkan tanggal 1 April 2021, Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, yang ditetapkan tanggal 31 Maret 2021 dan diundangkan tanggal 1 April 2021 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88 (selanjutnya disebut: "Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021", Bukti P-1), karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atasnya dan prosedur pembentukannya melanggar peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung RI untuk melakukan hak uji materiil didasarkan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"), yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya di dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, dinyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
3. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di bawah ini:
  - 2.1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Nomor 48 Tahun 2009"), dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3):

Halaman 3 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



“(2) Mahkamah Agung berwenang: b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.”

2.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU Nomor 5 Tahun 2004”), dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2):

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”

2.3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (“UU Nomor 3 Tahun 2009”), dalam Pasal 31A:

“(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:



- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
  1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
  2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.”

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut: “UU Nomor 12 Tahun 2011”), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- “ Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan



g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan: “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Berdasarkan uraian dan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, maka Peraturan Presiden sebagai suatu produk peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan kekuatan hukumnya berlaku secara hierarki berada di bawah UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Dengan demikian, dalam hal Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka dapat dimohonkan pengujian materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Perma Nomor 01 Tahun 2011”), ditegaskan: “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.

7. Bahwa yang menjadi Obyek Permohonan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, yang pada pokoknya mengalihkan penguasaan dan pengelolaan TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara, dengan mencabut diktum kedua dan diktum ketiga Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tanggal 10 September 1977 (“Keppres Nomor 51 Tahun 1977”, Bukti P-2) yang mengatur



tentang penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita.

8. Bahwa permohonan hak uji materiil diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung RI sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 01 Tahun 2011, karena pasal-pasal dalam Peraturan Presiden tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain:

- a. UUD 1945 (Bukti P-3).
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut: "UU Nomor 17 Tahun 2003", Bukti P-4).
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut: "UU Nomor 1 Tahun 2004", Bukti P-5).
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut: "UU Nomor 39 Tahun 2008", Bukti P-6).
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut: "UU Nomor 15 Tahun 2019", Bukti P-8)
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut: "UU Nomor 30 Tahun 2014", Bukti P-9).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut: "PP Nomor 27 Tahun 2014", Bukti P-10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut: "PP Nomor 28 Tahun 2020", Bukti P-11).



Berdasarkan uraian argumentasi yuridis dan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021. Oleh karena permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Agung RI untuk menerima permohonan hak uji materiil yang diajukan Pemohon.

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM ATAU LEGAL STANDING PEMOHON.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan:

“(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”

2. Bahwa permohonan hak uji materiil ini diajukan oleh PT. PURI INDAH MANDIRI LESTARI, sebagai badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan hukum di Gedung BPP TMII, Lantai Dasar, Jalan Raya Taman Mini, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.





Legalitas Pemohon sebagai badan hukum privat berbentuk PT adalah:

(1) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 26 September 2013, Guntur Sri Mahanani, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-15), pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-51982.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 11 Oktober 2013 (Bukti P-16); (2) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (di Luar Rapat) Perubahan Anggaran Dasar PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 02 tanggal 11 September 2019, Tri Resmiati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang (Bukti P-17), pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0070375.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 17 September 2019 (Bukti P-18); (3) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 01 tanggal 1 November 2021, Rumonda Kesuma Lubis, S.H., Notaris di Kota Bekasi (Bukti P-19), persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0199498.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 (Bukti P-20).

3. Bahwa Pemohon dapat memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai pihak yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, dengan argumentasi bahwa Peraturan Presiden *a quo* mengakhiri penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita berikut mengakhiri konsesi yang dipegang Pemohon untuk mengoperasikan pengelolaan tiket pintu masuk TMII.
4. Bahwa yang dimaksud dengan konsesi adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pengelola TMII kepada Pemohon terhadap pengelolaan Pintu Masuk TMII selama jangka waktu tertentu. Hak eksklusif tersebut



diperoleh Pemohon berdasarkan: (1) Surat Pemberitahuan Pemenang Beauty Contest Pengelolaan Pintu Masuk TMII Nomor B.157/TMII/U-III/2017, tertanggal 10 Maret 2017 (Bukti P-21); (2) Perjanjian kerjasama pengelolaan pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah Nomor 053/Perj-TMII/IV/2017 (Bukti P-22); (3) Adendum Perjanjian Nomor: 041/Perj.Add-TMII/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 (Bukti P-23); (4) Addendum II Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pintu Masuk Tamah Mini Indonesia Indah antara Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah dengan PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 01/Perj.Add-TMII/II/2019 tertanggal 4 Februari 2019 (Bukti P-24); serta (5) Perjanjian Kerjasama Renovasi dan Perbaikan Infrastruktur di Lingkungan Taman Mini “Indonesia Indah” antara Taman Mini “Indonesia Indah” dengan PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 037A/Perj-TMII/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 (Bukti P-26).

5. Bahwa konsesi/hak eksklusif tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2027 (*vide* Bukti P-23), dan kepada Pemohon dibebani 3 (tiga) kewajiban, yakni: (1) kewajiban pembiayaan untuk pengadaan, (2) kewajiban menyetorkan Uang Kontribusi Bulanan, dan (3) kewajiban menyewa ruangan kantor di TMII.
6. Bahwa untuk Kewajiban Pertama, yakni pembiayaan pengadaan, telah ditunaikan seluruhnya oleh Pemohon. Sampai dengan tahun 2021, total investasi yang sudah direalisasikan dalam membangun dan/atau pengembangan TMII adalah sebesar Rp. 66.651.030.621,- (enam puluh enam milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). Keseluruhan dana yang digelontorkan Pemohon telah direalisasikan untuk pembangunan:
  - (1) Perangkat jaringan IT dan infrastruktur kabel optic, hardware, sistem ticketing online dan non online, serta sistem manajemen gerbang-gerbang pintu masuk TMII yang berbasis informasi teknologi;
  - (2) Proyek infrastruktur jalan lingkungan TMII, kantong-kantong parkir, termasuk renovasi dan perbaikan bangunan-bangunan lingkungan,

Halaman 10 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



sarana dan prasana serta mekanikal elektrikal di lingkungan TMII, yang meliputi: pelebaran jalan tikungan akses masuk Pintu I TMII, pelebaran tikungan akses masuk Pintu II, pelebaran jalan akses masuk dan keluar Pintu III TMII, serta penambahan infrastruktur IT (fiber optic) dan ticketing Pintu III TMII, renovasi serta pembangunan infrastruktur IT dan ticketing Pintu IV TMII, pembuatan jalan akses masuk Pintu V lengkap dengan loket-loket ticketing (gerbang/akses baru pintu masuk TMII) berikut sarana dan prasarana pendukungnya, pembuatan kantong parkir di 8 (delapan) areal TMII (*vide* Bukti P-26).

7. Bahwa untuk Kewajiban Kedua, yakni menyetorkan Uang Kontribusi Bulanan, telah ditunaikan oleh Pemohon dengan total realisasi sampai dengan bulan Maret 2021, telah disetorkan kepada Negara melalui Yayasan Harapan Kita selaku Pengelola TMII sebesar Rp. 167.258.583.507,- (seratus enam puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juga lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah).
8. Sejak wabah pandemic covid-19 yang berdampak pada sendi kehidupan di seluruh dunia, bahkan terbit larangan kepada masyarakat berkunjung ke tempat wisata, kondisi tersebut sangat berdampak pada pemasukan atas penjualan tiket masuk TMII. Akibatnya, selama berlaku kebijakan pelarangan dari Pemerintah untuk berkunjung ke tempat wisata, maka Pola Kontribusi tetap sebagaimana di atas sejak 31 Januari 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama TMII Nomor Kep.008/TMII/I/2021 tertanggal 31 Januari 2021 tentang Perubahan Sementara Sistem Pembagian Hasil Kontribusi Pengelolaan Pintu Masuk Taman Mini Indonesia Indah (Bukti P-45) dirubah menjadi Pola Bagi Hasil dengan besaran sebagai berikut:

NO.	PENDAPATAN SETELAH PAJAK (RP)	PEMBAGIAN HASIL	
		BPP TMII	PT. PIML
1.	1.000.000.000,-	0 % = 1 milyar	0 %

Halaman 11 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



2.	1 Milyar s.d 4 Milyar	67,5 %	32,5 %
3.	4 Milyar s.d 6 Milyar	62,5 %	37,5 %
4.	6 Milyar s.d 9 Milyar	60 %	40 %

9. Bahwa untuk Kewajiban Ketiga, yakni Sewa Kantor, telah Pemohon tunaikan untuk menyewa kantor PT. Puri Indah Mandiri Lestari sampai dengan tanggal 31 Maret 2027. Kewajiban sewa tersebut dibuat dalam Perjanjian Sewa Ruang E-Ticketing antara Taman Mini "Indonesia Indah" dengan PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 080/Perj-TMII/IX/2018 tertanggal 1 September 2018 (Bukti P-30), dan telah mendapatkan Izin Lokasi (Bukti P-32), Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan, Bukti P-33) dan Nomor Induk Berusaha (NIB, Bukti P-34) dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tertanggal 22 September 2019.
10. Bahwa selama masa konsesi atau selama Pemohon mengelola Pintu Masuk TMII telah menunaikan kewajiban membayar pajak tontonan (PTO) kepada negara sebesar Rp. 27.287.524.390,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
11. Bahwa dengan telah memenuhinya seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Pengelola TMII, maka terbukti bahwa Pemohon adalah mitra TMII pemegang konsesi yang beritikad baik. Kerjasama yang dibuat Yayasan Harapan Kita dengan Pemohon sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 adalah sah, karena dibuat atas dasar kewenangan yang diberikan Negara dalam diktum ketiga Keppres Nomor 51 Tahun 1977, yang menetapkan: "Yayasan Harapan Kita diberi tugas dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara TMII dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia".
12. Bahwa dalam hal Negara beritikad baik, seharusnya pengalihan pengelolaan dari tangan Yayasan Harapan Kita tidak serta merta



mengakhiri konsesi yang dipegang Pemohon. Sebab, dengan pengalihan hak mengelola TMII kepada Negara, incasu kepada Kementerian Sekretariat Negara, hak Pengelola TMII atas pembagian konsesi dari pendapatan penjualan tiket mutatis mutandis ikut beralih kepada Pengelola TMII yang baru.

13. Bahwa akan tetapi, itikad baik Negara tidak tercermin dari diberlakukannya ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur pengalihan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita kepada Kementerian Negara berikut pengakhiran konsesi yang dipegang Pemohon.

14. Bahwa oleh karena itu, Pemohon selaku pemegang konsesi sangat dirugikan atas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1) Karena konsesi Pemohon diakhiri sebelum habis masa kontraknya tanpa memberi ruang peralihan untuk menyelesaikan kerjasama pengelolaan ataupun tanpa pemberian ganti kerugian atas prestasi yang telah Pemohon tunaikan.

2) Karena sebagai investasi dari Pemohon yang diantaranya membangun sistem jaringan dan komputerisasi pada setiap loket ticketing atas seluruh pintu gerbang masuk TMII yang dibangun dengan pembiayaan dari Pemohon adalah masih menjadi aset milik Pemohon sampai berakhirnya masa konsesi. Namun, Peraturan Presiden *a quo* mengambil alih aset dari Pemohon dan menetapkan sebagai aset yang dikuasai dan dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara.

3) Karena Negara hanya mengambil alih hak penguasaan dan hak pengelolaannya saja, sedangkan kewajiban dan tanggung jawab atas konsesi yang diberikan kepada Pemohon dilepaskan begitu saja dan dibebankan kepada Yayasan Harapan Kita yang tidak lagi mengelola TMII.

15. Bahwa kerugian yang diderita Pemohon tidak hanya potensial, tetapi pasti, konkrit dan nyata. Konsesi atas pengoperasian pengelolaan



ticketing dan sistem ticketing dengan komputerisasi yang dibangun dengan pembiayaan dari Pemohon yang secara hukum masih berstatus aset Non BMN (Barang Milik Negara), diambil secara paksa. Dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dengan pengambilan paksa, karena pada tanggal 30 September 2021 sekiranya jam 22.00 WIB, gerbang Pintu Masuk dan Locket-loket Pembayaran Tiket yang dibangun dan direnovasi oleh Pemohon pada kelima Gerbang Masuk TMII dirusak (ada 19 loket gerbang Pintu I / utama) dan seluruh KOMPUTER yang terdiri 16 (enam belas) set komputer lengkap berikut printer dan alat-alat pembayaran milik Pemohon diambil tanpa ijin, kemudian diganti dengan komputer yang dibawa oleh Pihak Ketiga yang mengaku sebagai PT. Taman Wisata Candi - yang infonya baru ditunjuk untuk mengelola seluruh areal Kawasan Wisata TMII. Tindakan pengambilan aset Non BMN milik Pemohon tersebut secara pidana diduga telah memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana perusakan, pencurian dan/atau penggelapan, yang telah dilaporkan dan disidik oleh Polda Metro Jaya (*vide* Bukti P-35).

16. Bahwa dalam hal Negara beritikad baik, maka tidak seharusnya melakukan tindakan pemaksaan masuk ke loket-loket dengan merusak dan mengambil komputer-komputer di dalamnya, karena sesungguhnya ruangan-ruangan loket tersebut adalah milik TMII sendiri. Hanya saja, statusnya sedang dikerjasamakan dengan Pemohon. Hasil pemasukan atas pembayaran tiketnya pun tetap menjadi pemasukan TMII. Hanya saja, karena masih dalam masa konsesi, uang pemasukan dibagi antara TMII dengan Pemohon.
17. Bahwa kerugian Pemohon semakin konkrit dengan dikirimkannya surat dari PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko selaku Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk mengambil alih konsesi Pemohon, yang isinya menyatakan: "pengelolaan dan pengoperasian tiket masuk TMII per 1 Oktober 2021 telah dikelola langsung oleh TMII (PT. TWC BPRB), sebagaimana surat tertanggal 8 Oktober 2021. Atas dasar surat

Halaman 14 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



tersebut, konsesi Pemohon untuk mengelola dan mengoperasikan pintu masuk diambil dan sejak saat itu tidak ada lagi bagi hasil yang diterima Pemohon atas pendapatan penjualan tiket pintu masuk TMII. (Bukti P-46).

18. Bahwa Pemohon tidak bermaksud menghalang-halangi niat baik Negara untuk membenahi pengelolaan TMII dengan mengalihkan dari Yayasan Harapan Kita kepada Negara. Namun, sebagai pihak yang terkena dampak perubahan peraturan dan yang dirugikan secara langsung, maka Pemohon bermaksud mencari perlindungan hukum dan keadilan atas berlakunya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang melanggar hak konstitusional Pemohon.

Berdasarkan seluruh argumentasi yuridis di atas, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terbukti beralasan hukum, bahwa Pemohon merupakan pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021. Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum atau *legal standing/legitimate persona standi in judicio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan demikian, Pemohon memenuhi persyaratan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 kepada Mahkamah Agung RI.

### III. POKOK PERMOHONAN

#### 3.1. Duduk Perkara

Pemohon menerangkan proses sebelum hingga dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII, sebagai berikut:

1. Bahwa obyek wisata TMII semula merupakan Kawasan wisata yang berdiri di atas tanah Yayasan Harapan Kita. Pada tahun 1975, Kawasan wisata TMII diserahkan kepada Pemerintah RI, berdasarkan:

Halaman 15 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



- a. Surat Keputusan Yayasan Harapan Kita Nomor 1/Kpts/YHK/I/75 tentang Persembahan Proyek Taman Mini “Indonesia Indah” kepada Pemerintah, bertanggal 3 Januari 1975 (Bukti P-12); dan
  - b. Pernyataan Penyerahan Miniatur “Indonesia Indah” di Jakarta dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Republik Indonesia bertanggal 30 April 1975 (Bukti P-13).
2. Bahwa kawasan wisata TMII yang diserahkan di atas tanah seluas 120 hektar, terletak di Kelurahan Bambu Apus, Duku, Lubang Buaya dan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
  3. Bahwa atas serah-terima TMII tersebut, Presiden menerbitkan Keppres Nomor 51 Tahun 1977 bertanggal 10 September 1977, yang berbunyi:

*PERTAMA :Taman Mini “Indonesia Indah” yang terletak di Daerah Kelurahan—kelurahan Bambu Apus, Duku, Lubang Buaya dan Ceger, Kecamatan-kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 120 (seratus dua puluh) hektar beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia.*

*KEDUA : Penguasaan dan pengelolaan Taman Mini dimaksud diktum PERTAMA diserahkan kepada Yayasan “Harapan Kita”.*

*KETIGA : Yayasan “Harapan Kita” bertugas dan berkewajiban:*

1. *Mengurus dan memelihara Taman Mini tersebut dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia.*
2. *Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Taman Mini tersebut secara berkala kepada Presiden.*

*KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*

4. Bahwa penugasan kepada Yayasan Harapan Kita untuk mengurus dan memelihara TMII tidak mengubah status tanah TMII sebagai milik Negara sebagaimana ditetapkan dalam





Diktum Pertama Keppres Nomor 51 Tahun 1977. Makna “penguasaan dan pengelolaan” dalam Diktum Kedua Keppres Nomor 51 Tahun 1977 melahirkan hak dan kewajiban kepada Yayasan Harapan Kita untuk merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, mengurus, dan memeliharanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam diktum ketiga Keppres *a quo*.

5. Bahwa dengan penguasaan dan pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita, maka status hukum TMII menjadi “Barang Milik Negara (“BMN”) “yang dimanfaatkan pihak lain”, melalui mekanisme pemanfaatan. Mekanisme pemanfaatan BMN oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, adalah:

“Pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.”

6. Bahwa sebagai BMN yang dimanfaatkan pihak lain, maka penguasaan dan pengelolaan serta penggunaan dan pemeliharaan tanah TMII berada pada Yayasan Harapan Kita. Tanggung jawab keuangan dalam pengurusan dan pemeliharaan TMII, termasuk pembiayaan dan anggarannya tidak dapat menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”). Dengan ketiadaan pendanaan dari APBN, Yayasan Harapan Kita diberikan hak untuk melakukan kerja sama pengurusan dan pemeliharaan TMII dengan pihak ketiga, sepanjang bertujuan untuk membiayai pengurusan dan pemeliharaan TMII.
7. Bahwa sebagai BMN yang dikelola oleh Pihak Lain, obyek tanah TMII dapat didayagunakan dalam bentuk: (1) sewa, (2) pinjam

Halaman 17 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



pakai, (3) kerjasama pemanfaatan, dan (4) bangun serah guna/bangun guna serah, dengan tidak mengubah status kepemilikan.

8. Bahwa dalam Keppres Nomor 51 Tahun 1977 tidak ditetapkan batasan waktu penguasaan dan pengelolaan TMII. Maka oleh. Maka sepanjang dalam rangka mengurus dan memelihara TMII, hubungan kerja sama Yayasan Harapan Kita dengan pihak ketiga dihormati sebagai tindakan yang sah, karena tindakan tersebut merupakan bagian dari hak pengelolaan yang dilimpahkan Negara kepada Yayasan Harapan Kita.
9. Bahwa dalam hal Negara hendak memutuskan untuk mengambil alih hak pengelolaan TMII, maka tidak dapat memutuskan hanya atas dasar kewenangan yang dimilikinya saja. Akan tetapi, harus pula mempertimbangan aspek perlindungan terhadap seluruh pemangku kepentingan sebagai mitra pengelola TMII. Tindakan Negara dalam memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan TMII tunduk dan terikat pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, yakni didasarkan pada wewenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
10. Bahwa tindakan Negara mengambil alih penguasaan dan pengelolaan TMII dari tangan Yayasan Harapan Kita juga harus berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini memperhatikan kepentingan hukum dan hak-hak pemangku kepentingan yang lahir dari hubungan hukum, baik yang dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah yang dijalin dengan Pengelola TMII.
11. Bahwa dalam pengurusan dan pemeliharaan TMII, Yayasan Harapan Kita bekerja sama dengan Pemohon untuk pengoperasian loket masuk TMII dengan memberikan konsesi sebagai hak eksklusif pengelolaan pintu masuk TMII kepada Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun.



12. Bahwa atas konsesi dimaksud, Pemohon berhak menerima uang pemasukan (tiket). Atas penerimaan pemasukan tiket masuk, Pemohon diwajibkan menyetorkan Uang Kontribusi kepada TMII melalui Yayasan Harapan Kita setiap bulannya. Khusus kondisi Pandemic Covid-19, sejak bulan Maret 2020 pola tersebut diubah menjadi pola bagi hasil (*vide* Bukti P-22, Bukti P-23 dan Bukti P-43).

3.2. Materi Muatan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Termohon: Presiden Republik Indonesia, menetapkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII dan diundangkan pada tanggal 1 April 2021. Pertimbangan diberlakukannya Peraturan Presiden tersebut adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan pengelolaan Kawasan wisata TMII, sebagaimana dimuat dalam “Bagian Menimbang Huruf b”, yang berbunyi:

“Dalam rangka menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara, untuk mempertebal rasa cinta tanah air dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa, perlu mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.”

2. Bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana dimuat dalam “bagian mengingat”, adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; dan Keppres Nomor 51 Tahun 1977.

Meskipun Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 ditetapkan untuk mengatur pengelolaan BMN, namun pada bagian “Mengingat” tidak menggunakan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 27 Tahun 2014 *juncto* PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D sebagai dasar dan landasan pembentukan Peraturan Presiden.

Halaman 19 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



3. Bahwa hal pokok yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 adalah pengaturan tentang pemberhentian dan pengalihan atas penguasaan dan pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Kementerian Sekretaris Negara. Meskipun Obyek Wisata TMII termasuk sebagai BMN di bidang destinasi wisata edukasi dan budaya, namun Peraturan Presiden *a quo* menetapkan pengalihan penguasaan dan pengelolaan TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara, bukan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Materi muatan pengalihan penguasaan dan pengelolaan TMII tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021. Kutipan frasa dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden berbunyi:

“Berdasarkan Peraturan Presiden ini penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah ..... dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara.”

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden *a quo* berbunyi:

“Bangunan dan aset lainnya di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.”

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden *a quo* berbunyi:

“Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.”

4. Bahwa pengalihan hak pengelolaan TMII tidak diikuti dengan pengambilalihan tanggung jawab dari Pengelola Lama ke



Pengelola Baru atas kewajibannya kepada pihak ketiga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021.

Pasal 5 berbunyi:

“Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.”

Pasal 7 berbunyi:

“Segala kewajiban dalam pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang harus dipenuhi sebelum Peraturan Presiden ini berlaku menjadi tanggung jawab Yayasan Harapan Kita.”

5. Bahwa melalui pemberitaan di media, hak pengelolaan TMII telah diberikan Kementerian Sekretariat Negara kepada pihak lain untuk mengelola seluruh aset yang berada di atas tanah TMII, diantaranya dimuat dalam laman:

1. <https://news.detik.com/berita/d-5627497/setneg-resmi-alihkan-pengelolaan-tmii-ke-pt-twc> (Bukti P-36);
2. <https://www.kompas.tv/article/189174/pengelolaan-tmii-diserahkan-ke-pt-twc-mensetneg-jadi-taman-ultimate-indonesia-indah?page=all> (Bukti P-37);
3. <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-sekretariat-negara-tunjuk-pengelola-baru-taman-mini-indonesia-indah> (Bukti P-38);

6. Bahwa meskipun pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita dinyatakan berakhir, namun Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 hanya mencabut dua diktum dalam Keppres Nomor 51 Tahun 1977. Pasal 8 Peraturan Presiden *a quo* berbunyi: “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Dengan demikian, diktum pertama Keppres Nomor 51 *a quo* masih tetap berlaku.



7. Bahwa materi muatan dalam Diktum Pertama Keppres Nomor 51 Tahun 1977 yang tetap berlaku, berbunyi:

“Taman Mini “Indonesia Indah” yang terletak di Daerah Kelurahan-kelurahan Bambu Apus, Dukuh, Lubang Buaya dan Ceger, Kecamatan-kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 120 (seratus dua puluh) hektar beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia.”

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) norma pasal dari 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang berbeda, yang mengatur tentang obyek tanah TMII, tetapi dengan luas yang berbeda. Dalam diktum pertama Keppres Nomor 51 Tahun 1977, luas tanah TMII yang menjadi milik Negara Republik Indonesia adalah seluas 120 (seratus dua puluh) hektar beserta segala bangunan yang berada di atasnya. Adapun dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, luas tanah TMII keseluruhan 1.467.704 m<sup>2</sup> (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat meter persegi).

8. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 mengatur pendanaan untuk mengelola BMN TMII yang bersumber dari APBN, *in casu* bersumber dari Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara dan sumber lain. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden yang berbunyi:

“Pendanaan yang diperlukan untuk penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Tim bersumber dari:

- a. bantuan pemerintah melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara; dan
- b. sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”



9. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, kepada Yayasan Harapan Kita diberlakukan pembatasan-pembatasan berbentuk larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden *a quo*, yang berbunyi:

“Sebelum dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Yayasan Harapan Kita:

- a. dilarang membuat atau mengubah perjanjian/perikatan terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara, termasuk tapi tidak terbatas pada pelepasan aset, perjanjian hutang, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penjaminan, perjanjian kerja, penerbitan surat hutang, dan perjanjian lain yang menimbulkan pembebanan' atas tanah, bangunan, dan/atau aset lain yang berada di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);
- b. dilarang mengganti Pengurus, Direksi, Manajemen, Pengelola atau sebutan lain bagi manajemen atau pengelola Taman Mini Indonesia Indah tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Sekretaris Negara; dan
- c. wajib berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan proses pengakhiran dan transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.”

Dengan pembatasan dan larangan tersebut, terjadi stagnasi dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan TMII oleh pihak ketiga.

Adapun argumentasi Pemohon tentang keberlakuan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan prosedur pembentukannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, diuraikan dalam dalil-dalil posita di bawah ini.

### 3.3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang Lebih Tinggi.



Menurut Pemohon, materi muatan pasal dan ayat dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.3.1. Penunjukan Kementerian Sekretariat Negara sebagai Pengelola Kawasan Wisata TMII dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Tidak Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Instansi yang Bersangkutan

1. Bahwa pengelolaan BMN TMII sebagai Kawasan Wisata Budaya dan Edukasi dialihkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana isi materi muatan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021. Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Berdasarkan Peraturan Presiden ini penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Duku, Kelurahan Lubang Buaya, dan Kelurahan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 6 (enam) bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.467.704 m<sup>2</sup> (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat meter persegi) dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara.”

Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

“Bangunan dan aset lainnya di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.”

2. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 27 Tahun 2014





sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, seharusnya mekanisme pengambilalihan BMN berupa tanah dan bangunan TMII dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut. Berdasarkan UU Perbendaharaan Negara, yang diberi wewenang mengatur pengelolaan BMN adalah Menteri Keuangan. Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan: "Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara."

Adapun kedudukan Menteri atau Pimpinan Lembaga, incasu Menteri Sekretaris Negara adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004, yang berbunyi: "Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya."

Dengan demikian, tindakan Termohon – Presiden RI yang mengatur dan menetapkan Menteri Sekretaris Negara sebagai pengelola BMN TMII dalam Prepres Nomor 19 Tahun 2021 terbukti bertentangan dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Perbendaharaan Negara.

3. Bahwa selain itu, dalam statusnya sebagai Pengguna Barang, Kementerian Sekretariat Negara tidak dapat menggunakan BMN yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, yaitu: "Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatauskana Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan."
4. Bahwa tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun

Halaman 25 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



2020, adalah "menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara."

5. Di samping itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Sekretariat Negara merupakan kementerian yang lebih ditujukan untuk penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Bunyi selengkapnya Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2008 menegaskan:

"Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal."

Adapun ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008 berbunyi:

"(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah."

Sedangkan urusan BMN lebih merupakan wewenang dalam kaitannya dengan keuangan negara, yang berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2008 tidak mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, karena fungsi itu hanya dapat dijalankan



Kementerian Keuangan. Dalam Pasal 8 ayat (3) UU *a quo* ditegaskan:

“(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.”

Dengan demikian, maka penunjukan kepada Kementerian Sekretariat Negara sebagai pengelola BMN TMII terbukti bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2008.

6. Bahwa selain itu, dalam menyusun peraturan perundang-undangan, Termohon selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana diuraikan di atas, Kementerian yang ditunjuk untuk mengelola BMN adalah Kementerian Keuangan, sedangkan kementerian lainnya adalah Pengguna barang (BMN). Tindakan Presiden menetapkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai pengelola barang dalam Pasal 1 ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 merupakan keputusan yang melampaui batas wilayah berlakunya wewenang. Tindakan pelampauan wewenang Termohon telah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf a jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014.

Dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 ditegaskan, “Larangan penyalahgunaan Wewenang

Halaman 27 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang.”

Dipertegas lagi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014, bahwa: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang.”

7. Bahwa terlebih lagi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah ditetapkan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola dan menatausahakan BMN di Bidang Destinasi Pariwisata, yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 huruf d Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (“Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019”).

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 berbunyi:

“Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Pasal 5 huruf d Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.”



8. Bahwa tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menatausahakan dan mengelola BMN di bidang Pariwisata dipertegas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf f Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (“Permenpar Nomor 11 Tahun 2017”). Bunyi Pasal 2 Permenpar Nomor 11 Tahun 2017:

“Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Adapun Pasal 3 huruf f Permenpar Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:  
f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata.”

9. Bahwa telah menjadi *notoir feiten*, bahwa TMII merupakan Destinasi Wisata Nusantara sebagai kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia. Di dalam TMII terdapat Anjungan Daerah, yang mewakili suku-suku bangsa yang berada di seluruh Provinsi Indonesia. Anjungan provinsi dibangun di sekitar danau dengan miniatur Kepulauan Indonesia, secara tematik dibagi atas enam zona; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tiap anjungan menampilkan bangunan khas setempat. Taman tersebut merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat seluruh provinsi Indonesia (pada tahun 1975) yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta

Halaman 29 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



menampilkan aneka busana, tarian dan tradisi daerah. Di tengah-tengah TMII terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia di tengahnya, kereta gantung, berbagai museum, dan Teater IMAX Keong Mas dan Teater Tanah Airku), berbagai sarana rekreasi ini menjadikan TMII sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota, yang informasi selengkapnya dapat diketahui dalam publikasi TMII pada laman: [https://www.tamanmini.com/pesona\\_indonesia/tentang\\_tmii.php](https://www.tamanmini.com/pesona_indonesia/tentang_tmii.php). (Bukti P-40);

10. Bahwa tujuan pengalihan pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita adalah untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pengelolaan TMII sebagai BMN di Bidang Pariwisata yang dikenal masyarakat di nusantara sebagai Kawasan Destinasi Wisata Edukasi dan Budaya. Tujuan tersebut tercermin dari bunyi “Bagian Menimbang huruf b” Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021:

“ b. bahwa dalam rangka menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara, untuk mempertebal rasa cinta tanah air dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa, perlu mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah;”

11. Bahwa tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara adalah menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis “urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan”, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf j Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (“Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020”). Kementerian

Halaman 30 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



Sekretariat Negara tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. Hal ini dapat disimak dari bunyi Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020, bahwa:

“Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Adapun bunyi Pasal 3 huruf j Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 adalah:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;”

12. Bahwa oleh karenanya, terbukti bahwa penetapan pengelolaan TMII sebagai BMN kepada Kementerian Sekretariat Negara tidak linier, sehingga bertentangan dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara itu sendiri, dan terbukti telah mengambil kewenangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menjalankan tugas urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan, dan dalam menjalankan fungsi pengelolaan BMN di bidang pariwisata.

13. Bahwa alasan Pemohon terkonfirmasi dengan Pendapat Ahli Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., bahwa: “Penetapan penguasaan dan pengelolaan TMII sebagai Kawasan Wisata Edukasi dan Budaya kepada Kementerian Sekretariat Negara adalah bertentangan dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara. Dalam statusnya sebagai Pengguna Barang, Kementerian Sekretariat Negara

Halaman 31 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



tidak dapat mengelola dan menggunakan TMII sebagai BMN pariwisata, karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan (Kementerian Sekretariat Negara).”

Pendapat ahli tersebut mendasarkan pada ketentuan: (1) Pasal 1 angka 9 PP Nomor 27 Tahun 2014, dan (2) Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020. Seharusnya, mekanisme pengambilalihan BMN berupa tanah dan bangunan TMII mendasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 27 Tahun 2014 (Bukti P-44).

14. Bahwa dengan demikian, penetapan penggunaan TMII sebagai barang milik negara yang dikuasai dan dikelola Kementerian Sekretariat Negara bertentangan dengan tugas dan fungsinya, baik dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Atas dasar argumentasi di atas dan peraturan perundangan yang berlaku, maka terbukti bahwa penunjukan Kementerian Sekretariat Negara sebagai Pengelola Kawasan Wisata TMII dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi yang Bersangkutan, sehingga pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni bertentangan dengan:

- 1) Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2004
- 2) Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2008
- 3) Pasal 17 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014
- 4) Pasal 1 angka 9 PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.





3.3.2. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Tidak Menetapkan Jumlah yang Pasti atas Nilai Obyek Tanah TMII yang Dialihkan Pengelolaannya.

1. Bahwa jumlah dan nilai barang atas obyek tanah TMII yang dialihkan pengelolaannya dari Yayasan Harapan Kita kepada Kementerian Sekretariat Negara berbeda-beda luasnya antara yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 dengan yang ditetapkan dalam Diktum Pertama Keppres Nomor 51 Tahun 1977.

Nilai obyek tanah BMN Taman Mini Indonesia Indah yang dialihkan pengelolaannya seluas 1.467.704 m<sup>2</sup> (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat meter persegi), sebagaimana bunyi dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021:

“Berdasarkan Peraturan Presiden ini penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Duku, Kelurahan Lubang Buaya, dan Kelurahan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta..... dengan luas keseluruhan 1.467.704 m<sup>2</sup> (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat meter persegi) dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara.”

Nilai obyek tanah BMN TMII yang menjadi milik Negara seluas 120 (seratus dua puluh) hektar, sebagaimana bunyi dalam Diktum Pertama Keppres Nomor 51 Tahun 1977:

“Taman Mini “Indonesia Indah” yang terletak di Daerah Kelurahan--kelurahan Bambu Apus, Duku, Lubang Buaya dan Ceger, Kecamatan-kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 120 (seratus dua puluh) hektar beserta



segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia.”

2. Bahwa terdapat ketidakpastian jumlah dan nilai barang atas obyek tanah TMII yang dialihkan pengelolaannya kepada Kementerian, karena Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tidak mencabut diktum pertama Keppres Nomor 51 Tahun 1977 yang juga mengatur luas tanah milik TMII. Akibatnya, berlaku dua pasal yang mengatur luas TMII yang berbeda nilai obyeknya, yakni: 120 hektar dan 146,7 hektar. Akibatnya, tidak pasti jumlah obyek tanah TMII sebagai BMN yang dialih-kelolakan kepada Menteri.
3. Bahwa meskipun Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 menetapkan bahwa tanah seluas 146,7 hektar tersebut bersertifikat Hak Pakai atas nama Sekretariat Negara Republik, namun pada Bagian Menimbang dan Mengingat dalam Peraturan Presiden *a quo* tidak menyebutkan dasar perubahan atau penambahan luas tanah TMII dari 120 hektar menjadi 146,7 hektar. Dalam bagian Mengingat Peraturan Presiden *a quo* hanya mencantumkan Keppres Nomor 51 Tahun 1977 sebagai dasar pembentukan Peraturan Presiden. Dalam hal terdapat alas fakta dan alas hukum untuk menetapkan perubahan luas obyek tanah TMII, yakni bertambah seluas 26,7 hektar, seharusnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 menyebutkan sumber perubahan atau penambahan luas dimaksud.
4. Bahwa penetapan BMN Tanah TMII yang dialihkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 seluas 146,7 hektar yang berbeda luasnya dalam diktum pertama Keppres Nomor 51 Tahun 1977 membuktikan bahwa materi muatan pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tidak mendasarkan pada ketepatan

Halaman 34 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

5. Bahwa dalam pengelolaan BMN/D, selain berdasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, juga disyaratkan harus berdasarkan pada asas kepastian nilai. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 menetapkan:

“Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.”

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai” dalam Pasal 3 ayat (1) PP tersebut di atas, adalah pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D, serta penyusunan Neraca Pemerintah.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa adanya materi muatan dua norma yang sama-sama berlaku tersebut telah membuktikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tidak menetapkan jumlah yang pasti atas nilai obyek tanah TMII yang dialihkan pengelolaannya kepada Kementerian Sekretariat Negara. Ketiadaan jumlah yang pasti tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan asas kepastian nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.

Dengan demikian, terbukti bahwa materi muatan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang tidak menetapkan jumlah yang pasti atas nilai obyek tanah TMII yang dialihkan pengelolaannya bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.

### 3.3.3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Mengambilalih Pengelolaan Bangunan dan Aset Lainnya yang Bukan Barang Milik Negara

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 berbunyi:

“Bangunan dan aset lainnya di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.”.

2. Bahwa materi muatan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden tersebut menunjukkan bahwa kesemua bangunan dan aset lainnya di atas tanah TMII diambil alih pengelolaannya oleh Negara. Ketentuan tersebut juga dapat dimaknai bahwa seluruh bangunan dan aset lainnya yang terdapat di atas tanah TMII dan yang dialihkan penguasaan dan pengelolaannya, keseluruhnya menjadi barang milik negara (BMN).

3. Bahwa hal prinsip yang luput atau lalai dipertimbangkan adalah, bahwa selain bangunan yang berstatus BMN, di atas tanah TMII terdapat bangunan yang masih menjadi milik swasta atau Non BMN, yang dibangun pihak ketiga sebagai mitra TMII. Aset-aset yang masih dimiliki pihak ketiga, termasuk aset yang masih dimiliki Pemohon, adalah aset Non BMN yang bukan dan/atau belum menjadi BMN.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah

Halaman 36 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



ditegaskan tentang “kriteria BMN”, yaitu: “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Oleh karenanya, pengambilan aset Non BMN sebelum waktunya diserahkan oleh mitra kepada TMII, termasuk kategori sebagai tindakan memperoleh barang secara tidak sah.

5. Bahwa dari perspektif kewenangan, bangunan dan aset berstatus Non BMN bukanlah menjadi wewenang Negara untuk mengelola ataupun menggunakannya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g UU Nomor 1 Tahun 2004, yang berbunyi:

“Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang: g. menggunakan barang milik negara”.

Secara *a contrario*, dimaknai bahwa menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, tidak berwenang menggunakan barang yang bukan milik negara.

6. Bahwa dengan demikian, materi muatan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang menetapkan pengelolaan seluruh bangunan dan aset lainnya di atas tanah TMII dialihkan kepada Kementerian, tanpa memisahkan antara barang dan aset yang berstatus BMN dengan Non BMN, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf g UU Nomor 1 Tahun 2004.

7. Bahwa selain itu, dengan tidak ditetapkannya pemisahan antara BMN dan Non BMN, dari perspektif asas kepastian nilai, mengakibatkan tidak dapat ditetapkannya jumlah dan nilai barang mana yang sudah berstatus BMN yang dapat dikelola Kementerian, dan barang yang Non BMN yang tidak menjadi wewenang Kementerian untuk mengelolanya.



Pengaturan yang demikian bertentangan dengan asas kepastian nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.

Dengan demikian, terbukti bahwa materi muatan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang mengambil alih Pengelolaan Bangunan dan Aset Lainnya yang bukan Barang Milik Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni bertentangan dengan:

- 1) Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 ayat (2) huruf g UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; serta
- 2) Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.

3.3.4. Norma Larangan yang Bersifat Membatasi Hak Asasi dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Bertentangan dengan UUD 1945

1. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 berbunyi:

“Sebelum dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Yayasan Harapan Kita:

- a. dilarang membuat atau mengubah perjanjian/perikatan terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara, termasuk tapi tidak terbatas pada pelepasan aset, perjanjian hutang, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penjaminan, perjanjian kerja, penerbitan surat hutang, dan perjanjian lain yang menimbulkan pembebanan’ atas tanah, bangunan, dan/atau aset lain yang berada di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);



b. dilarang mengganti Pengurus, Direksi, Manajemen, Pengelola atau sebutan lain bagi manajemen atau pengelola Taman Mini Indonesia Indah tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Sekretaris Negara;”

2. Bahwa materi muatan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur larangan-larangan yang spesifik bagi Yayasan Harapan Kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945.

3. Bahwa argumentasi Pemohon berkesesuaian dengan Pendapat Ahli Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., dalam Keterangan Tertulis (*vide* Bukti P-43), yang menyatakan:

“Perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 di atas merupakan hak yayasan sebagai sebuah entitas keperdataan yang dijamin di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Meskipun pada saat Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 diterbitkan, hak pengelolaan Yayasan Harapan Kita atas Taman Mini Indonesia Indah telah berakhir, namun tidak dapat serta merta menghilangkan hak-hak yang melekat pada hubungan-hubungan hukum yang tercipta sebelum berakhirnya hak pengelolaan tersebut. Sehingga, hak-hak dalam hubungan keperdataan tersebut masih dapat dikategorikan sebagai “harta benda” yayasan yang wajib dilindungi oleh pemerintah.



Adapun jika diperlukan adanya pembatasan terhadap hak-hak tertentu dari yayasan, pemerintah hanya dapat melakukannya melalui penerbitan undang-undang sebagaimana perintah dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 telah bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.”

4. Bahwa dengan kedudukannya di bawah UUD 1945, UU/Perpu dan PP, maka materi muatan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 memiliki ruang lingkup yang terbatas. Yakni hanya dapat berisi materi muatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, dan hanya dapat mengatur hal-hal yang bersifat tata usaha negara.
5. Bahwa Peraturan Presiden tidak dapat mengatur hal-hal yang bersifat ketatanegaraan seperti materi mengenai hak asasi manusia atau memberikan batasan-batasan terhadap hak asasi manusia. Hal-hal yang bersifat membatasi hak asasi manusia hanya dapat dinormakan dalam bentuk undang-undang.
6. Bahwa argumentasi Pemohon terkonfirmasi dengan pendapat Ahli Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., (Bukti P-43) yang menerangkan, :  
“Secara konstitusional, satu-satunya instrumen hukum yang dapat digunakan pemerintah untuk membatasi hak asasi manusia adalah melalui pembentukan undang-undang sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain....”

Halaman 40 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022





7. Bahwa selain itu, menurut Pemohon, materi muatan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tidak dapat mengesampingkan berlakunya perjanjian sebagai hukum yang lahir dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Argumentasi Pemohon sejalan dengan pendapat Ahli Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. yang menyatakan, bahwa

“Kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh warga negara, diakui keberadaannya sebagai hukum oleh negara berdasarkan Pasal 28D UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Khususnya pada frasa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil...”, memunculkan kewajiban bagi negara untuk mengakui dan menghormati hukum yang diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini hukum yang lahir akibat berlakunya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila negara tidak menghormati hukum yang lahir dari perjanjian diantara warga negara yang berdaulat, maka akan tercipta kondisi ketidakpastian hukum yang tentunya kondisi ini bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang dinyatakan di dalam Pasal 28D UUD 1945.”

8. Bahwa selain itu, menurut Pemohon, dalam materi muatan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 terdapat perintah yang tidak menghormati perjanjian kerjasama pengelolaan dengan pihak lain yang dibuat oleh Yayasan Harapan Kita sebagai Pengelola TMII yang kewenangannya diberikan melalui Keppres Nomor 51 Tahun 1977. Soal ketiadaan penghormatan perjanjian disampaikan

Halaman 41 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai berikut:

“Serangkaian norma yang tidak mencerminkan penghormatan pada hukum yang dibentuk oleh warga negara yang berdaulat tercermin dari ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021.

Berdasarkan penafsiran secara sistematis terhadap Pasal 1 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, menurut Ahli, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menguasai Taman Mini Indonesia Indah dan berwenang mengelolanya menurut peraturan perundang-undangan tentang barang milik negara, segera setelah Peraturan Presiden tersebut berlaku pada tanggal diundangkan.

Mengapa konstruksi kedua pasal ini menurut ahli mencerminkan tidak adanya penghormatan terhadap hukum yang dibentuk oleh warga negara dan dijamin di dalam Pasal 28D UUD 1945, adalah karena diantara kedua ketentuan tersebut, tidak ada ketentuan yang menjelaskan bagaimana kedudukan dari kontrak atau perjanjian yang telah dibentuk oleh Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah, dan masih berlaku berdasarkan hukum yang terdahulu.

Tanpa adanya ketentuan yang menjelaskan kedudukan atas kontrak atau perjanjian tersebut, secara hukum berarti negara tidak mengakui bahwa terdapat hukum yang mengikat para pihak yang kekuatan mengikatnya menurut undang-undang adalah sama dengan undang-undang baik formil maupun materil.”

Atas dasar argumentasi yuridis di atas maka terbukti bahwa materi muatan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden

Halaman 42 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



Nomor 19 Tahun 2021 yang berisi larangan dan bersifat membatasi hak asasi, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

### 3.3.5. Pasal Pengambilalihan TMII Tanpa Mencantumkan *Grandfather Clause* atau Pasal Peralihan, Tidak Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

1. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita dan seluruh kerjasama yang dijalankan oleh mitra TMII dinyatakan berakhir, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden *a quo*:

“Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.”

2. Bahwa frasa “dinyatakan berakhir” telah menghentikan seluruh kerjasama pengelolaan yang dijalin Yayasan Harapan Kita dengan para mitra, sebagaimana tercermin dari isi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 berbunyi:

“Dengan berakhirnya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, Yayasan Harapan Kita wajib:

- a. menyerahkan laporan pelaksanaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah Kementerian Sekretariat Negara; dan
- b. melakukan serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah kepada Kementerian Sekretariat Negara.”

Halaman 43 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 berbunyi:

“Segala kewajiban dalam pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang harus dipenuhi sebelum Peraturan Presiden ini berlaku menjadi tanggung jawab Yayasan Harapan Kita.”

3. Bahwa penetapan norma dalam Peraturan Presiden *a quo* yang menghentikan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita berikut kerjasama pengelolaan yang dijalin dengan Pemohon tanpa mencantumkan *grandfather clause* atau pasal peralihan, adalah norma yang tidak melindungi kepentingan hukum Pemohon sebagai pemegang Konsesi yang sah.
4. Bahwa sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, pengelolaan TMII dijalankan Yayasan Harapan Kita atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Keppres Nomor 51 Tahun 1977. Dalam menjalankan kewenangannya, Yayasan Harapan Kita mengkerjasamakan pengelolaan dengan mitra (pihak ketiga) dalam bentuk kerjasama sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, maupun bangun guna serah.
5. Bahwa pemberian wewenang kepada Yayasan Harapan Kita untuk mengelola TMII tidak ditentukan batasan waktu dalam Keppres Nomor 51 Tahun 1977. Pada saat mengakhiri kewenangan Yayasan Harapan Kita untuk mengelola TMII, Negara tidak melindungi hak-hak pihak ketiga yang masih melekat, baik itu hak yang lahir dari hubungan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, maupun bangun guna serah. Keputusan Negara mengatur pengakhiran Kerjasama secara serta merta dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden *a quo*, tanpa *grandfather clause* atau klausul peralihan atau klausul pengecualian adalah

Halaman 44 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak konstitusional selaku warga negara.

6. Bahwa ketiadaan *grandfather clause* dalam Peraturan Presiden *a quo* telah melanggar hak konstitusional Pemohon, karena tidak memberikan perlindungan hukum atas hak konsesi yang dipegang Pemohon untuk pengoperasian seluruh loket-loket pintu masuk TMII sampai dengan tanggal 31 Maret 2027. Hak Pemohon diabaikan begitu saja, bahkan diputus tanpa klausul pemberian ganti kerugian atas seluruh kewajiban yang telah Pemohon tunaikan, termasuk kewajiban membangun infrastruktur jalan, jaringan IT, membangun loket-loket ticket masuk di Pintu Gerbang TMII berikut sistem ticketing serta infrastruktur-infrastruktur lainnya dalam area TMII.

7. Bahwa dari perspektif pembentukan perundang-undangan, tidak adanya pasal peralihan dalam Peraturan Presiden *a quo* telah bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. Dalil Pemohon diperkuat dengan pendapat Ahli Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. bahwa:

“Di dalam ilmu perundang-undangan, pelanggaran hak konstitusional warga negara di atas, dapat dihindari dengan dua teknik penyusunan norma yang telah diatur UU Nomor 12 Tahun 2011. Kedua teknik tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah dapat mengatur waktu mulai berlakunya peraturan yang berbeda dengan waktu pengundangannya. Hal ini dapat ditujukan untuk memastikan bahwa pengelola terdahulu, yakni Yayasan Harapan Kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan renegotiasi pengakhiran perjanjian dengan pihak lain. Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan di dalam Lampiran II angka 150 dan 151 Undang-Undang Nomor 12

Halaman 45 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

150. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.

151. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut dengan:

- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
- b. ....

Kedua, pemerintah dapat menggunakan norma ketentuan peralihan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimungkinkan bagi pembentuk peraturan untuk memuat penyesuaian pengaturan atas tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Berdasarkan ketentuan di atas, tidak terdapat alasan yang memadai secara hukum bagi Presiden untuk tidak mencantumkan ketentuan peralihan. Hal ini dikarenakan secara faktual, pengelola terdahulu yakni Yayasan Harapan Kita berdasarkan hak pengelolaan yang diberikan oleh



Keppres Nomor 51 Tahun 1977 secara sah telah memiliki hubungan kontraktual dengan pihak lain yang masih berlaku. Sehingga, demi kepastian hukum dan menjamin tidak terlanggarnya hak-hak dari pihak yang terdampak, terutama pada saat transisi pengalihan hak pengelolaan, diperlukan adanya ketentuan peralihan.”

8. Bahwa sekalipun pemuatan aturan peralihan bukan sebagai kewajiban dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, namun karena Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 sebagai peraturan baru mengubah keadaan lama yang mempengaruhi tindakan dan hubungan hukum yang terjadi berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 1977 sebagai peraturan yang lama, maka demi memberikan perlindungan hukum yang adil, diperlukan aturan peralihan atau *grandfather clause*. Dalam konteks ini, Ahli Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. menyampaikan pandangannya dari perspektif ilmu pembentukan perundang-undangan, sebagai berikut:

“Penting untuk digarisbawahi di dalam konteks ketentuan peralihan ini adalah bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 memang menyatakan bahwa kehadiran ketentuan peralihan ini tidak bersifat mandatory. Artinya, ketentuan peralihan tidak wajib ada di setiap perumusan peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, sifat tidak mandatory ini harus dibaca “sepanjang tidak ada keperluan untuk mencantumkan ketentuan peralihan”.

Namun, apabila secara faktual, terdapat hal-hal yang memerlukan penyesuaian, atau memerlukan masa transisi demi menjamin hak-hak warga negara serta menjamin kepastian hukum, ketentuan peralihan menjadi bersifat mandatory atau wajib adanya. Tanpa ada ketentuan peralihan ketika fakta-fakta memperlihatkan kebutuhan akan

Halaman 47 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



hal tersebut, maka peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki nilai arbitrary.

Dalam perkara *a quo*, ketika Undang-Undang telah memerintahkan secara kondisional, bahwa apabila terdapat kebutuhan untuk memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, namun ketentuan tersebut tidak tersedia di dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Presiden tersebut bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

9. Bahwa dari perspektif hukum administrasi negara, tidak adanya pasal peralihan dalam Peraturan Presiden *a quo* mengakibatkan tidak adanya perlindungan atas kepentingan hukum Pemohon sebagai mitra pengelola TMII. Dalil Pemohon mendasarkan pada Pendapat Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., dalam keterangan tertulis angka 19 halaman 8 (*vide* Bukti P-44), yang menyatakan:

“Perlindungan hukum kepada pihak ketiga dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 harus dilakukan dengan memuat ketentuan atau pasal peralihan terhadapnya. Hal ini jika tidak dilakukan bertentangan dengan Lampiran I huruf C.4 Nomor 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.”

10. Bahwa selain itu, tidak adanya perlindungan hak-hak keperdataan dalam kerjasama pengelolaan TMII yang menurut kelaziman dimuat dalam pasal peralihan, membuktikan bahwa materi muatan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 telah melanggar





hak konstitusional Pemohon yang mendapatkan konsesi secara sah.

11. Bahwa selain itu pula, antara Pasal 2 dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 isinya saling bertentangan dan menimbulkan salah kira (*dwaling*) mengenai maksud dari pembentukan Peraturan Presiden, apakah perjanjian antara Yayasan Harapan Kita dengan pihak ketiga tetap dihormati karena tidak dapat diubah oleh Yayasan Harapan Kita, sehingga ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 justru harus menghormati atas perjanjian/perikatan dengan pihak lain. Terjadinya salah kira tersebut, menurut Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. disebabkan karena hal berikut:

“Adanya salah kira (*dwaling*) atas Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 disebabkan tidak diaturnya ketentuan peralihan atau *grandfather clause* yang seharusnya dihormati dan diakui secara hukum. Dengan demikian, materi muatan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 mengandung kekurangan yuridis dalam subtansinya yang tidak memperhatikan subtansi dalam pemenuhan hak dan kewajiban kepada pihak lain.”

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka pengakhiran pengelolaan TMII tanpa disertakan klausul peralihan dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni bertentangan dengan:

- 1) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;



- 2) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, Lampiran I huruf C.4 Nomor 127;
- 3) Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g jo. Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 UU Nomor 30 Tahun 2014; dan

3.3.6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Melanggar Prosedur Penggunaan Dana APBN dalam Pengelolaan BMN yang Tidak Dipergunakan untuk Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

1. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 menetapkan pendanaan untuk mengelola BMN TMII bersumber dari APBN, *in casu* dari Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara dan sumber lain. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden yang berbunyi:

“Pendanaan yang diperlukan untuk penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Tim bersumber dari:

- a. bantuan pemerintah melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara; dan
- b. sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Bahwa terdapat syarat dan prosedur yang wajib dipenuhi dalam hal Pemerintah hendak menggunakan dana APBN untuk Pengelolaan BMN yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Instansi. Yakni, harus disediakan dananya lebih dahulu dalam APBN, baru kemudian BMN dialihkan pengelolaannya kepada instansi terkait sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 yang berbunyi:

Halaman 50 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



(1) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. bahwa:

“Dalam hal suatu bangunan dan aset lainnya di atas tanah Taman Mini Indonesia Indah yang sebelumnya dikuasai dan dikelola Yayasan Harapan Kita yang kemudian dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tetapi kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah, menurut Pasal 33 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, secara a contrario harus disediakan terlebih dahulu dana dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik negara tersebut.

3. Bahwa penggunaan dana APBN untuk Pengelolaan BMN oleh Kementerian Sekretaris Negara tanpa disediakan lebih dahulu dananya dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMN adalah tindakan yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004, dan merupakan bentuk penyimpangan kebijakan APBN/APBD yang diancam pidana berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003, sebagaimana



diterangkan oleh Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., bahwa

“Dalam hal pengelolaan kepada Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah tidak dialokasikan terlebih dahulu dana dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik negara tersebut, tindakan penyerahkelolaan dengan dana yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia merupakan salah satu bentuk penyimpangan kebijakan APBN/APBD yang diancam pidana berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan dilarang dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.”

(*vide* Bukti P-44, affidavit Keterangan Tertulis Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H.).

4. Adapun isi ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah: Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 berbunyi:

“Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 berbunyi:

“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.”

Dengan demikian, maka terbukti bahwa materi muatan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 melanggar prosedur penggunaan dana APBN dalam



Pengelolaan BMN yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Instansi. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni bertentangan dengan:

- 1) Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
- 2) Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; dan
- 3) Pasal 1 angka 9 dan angka 10, Pasal 14 huruf a PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.

#### 3.4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Melanggar Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Bahwa menurut Pemohon, prosedur pembentukan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII melanggar peraturan-perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

##### 3.4.1. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tidak Melibatkan Yayasan Harapan Kita sebagai Lembaga Terkait yang Mengelola Obyek TMII

1. Bahwa mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Presiden sama pengaturannya dengan perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan:

“Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden”.

Selanjutnya dalam Pasal 29 UU Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan,

Halaman 53 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.”

2. Bahwa Peraturan Presiden yang mengatur hal tersebut terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2021 (“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014”). Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 menjadi alat untuk menguji apakah prosedur pembentukan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 melanggar peraturan-perundang-undangan yang berlaku atau tidak.
3. Bahwa prosedur pembentukan perpres yang diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 UU Nomor 12 Tahun 2011, mensyaratkan adanya perencanaan dalam program penyusunan perpres (Pasal 24 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang memuat daftar judul dan materi muatan Raperpres untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Pasal 25 UU Nomor 12 Tahun 2011).
4. Bahwa dengan memperhatikan singkatnya proses penerbitan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII dan tidak adanya Raperpres dalam daftar perencanaan rancangan peraturan presiden 2021, dapat dikategorikan sebagai peraturan presiden yang dibentuk dalam keadaan mendesak.
5. Bahwa dalam hal Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 dibentuk dalam keadaan mendesak, berlaku prosedur pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, yang berbunyi:

Halaman 54 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



“Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, Pemrakarsa secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden dengan melibatkan Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait”.

6. Bahwa frasa “serta merta dapat langsung melakukan pembahasan” Rancangan Peraturan Presiden menunjukkan diperbolehkannya mengabaikan prosedur pembentukan secara normal dengan langsung melakukan pembahasan, namun dengan prasyarat: (1) sepanjang tujuan pembentukannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat mendesak, dan (2) dengan melibatkan Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.
7. Bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, Termohon tidak melibatkan Yayasan Harapan Kita sebagai “Lembaga Terkait” untuk membahas Rancangan Peraturan Presiden *a quo*, sehingga tidak terbuka kesempatan untuk memberi masukan dan menyampaikan hal-hal prinsip berkaitan dengan pengelolaan TMII dan Kerjasama Pemanfaatan berbagai wahana wisata yang dijalankan dengan pembiayaan dan investasi dari pihak ketiga.
8. Bahwa oleh karena tujuan diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 adalah untuk mengatur pengalihan pengelolaan Kawasan Wisata TMII dari Yayasan Harapan Kita, maka posisi Yayasan Harapan Kita selaku pengelola lama memenuhi kriteria sebagai “Lembaga Terkait” yang dilibatkan dalam pembahasan Rancangan dan proses

Halaman 55 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



pembentukan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan TMII. Apalagi kiprah dan keberadaan Yayasan Harapan Kita sebagai Lembaga Pengelola Kawasan Wisata TMII ditunjuk dan ditetapkan oleh Negara berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 1977.

9. Bahwa salah satu hal yang prinsip dalam pengelolaan TMII yang luput dipertimbangkan dalam pembahasan perancangan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, adalah berkaitan dengan adanya 2 (dua) status aset dan barang-barang yang berdiri di atas tanah TMII:

- 1) Status pertama, bangunan dan sarana wisata di atas tanah TMII yang sudah menjadi milik TMII, yang merupakan BMN, sehingga dapat serta merta dialihkan pengelolaan dan penggunaannya kepada Instansi yang ditunjuk.
- 2) Status kedua, bangunan dan sarana wisata yang berdiri di atas tanah TMII yang “tidak dan/atau belum” menjadi milik TMII, sehingga tidak dapat serta merta dialihkan pengelolaan dan penggunaannya.

Hal prinsip tersebut di atas tidak dijadikan pertimbangan dalam materi muatan perpres karena proses pembentukannya tidak melibatkan Lembaga terkait, incasu Yayasan Harapan Kita.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang tidak melibatkan Yayasan Harapan Kita sebagai lembaga terkait tidak sesuai dengan prosedur pembentukan yang telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Dengan demikian prosedur pembentukan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 56 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022





3.4.2. Proses Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Tidak Memenuhi Asas Keterbukaan sebagai Asas Formil Pembentukan Perundang-undangan yang Baik

1. Bahwa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan berkorelasi erat dengan produk yang dihasilkan. Oleh karenanya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menempuh prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa berkaitan dengan prosedur pembentukan, Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., menegaskan:

“Secara hukum, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilihat semata sebagai ketentuan proses yang tidak memiliki korelasi terhadap produk yang dihasilkan. Ittai Bar-Siman-Tov mengatakan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik akan menghasilkan peraturan yang baik pula. Proses pembentukan peraturan yang buruk seringkali menghasilkan peraturan yang menguntungkan kepentingan kelompok tertentu dibanding menguntungkan publik secara kolektif. Intervensi kepentingan kelompok dalam pembentukan peraturan dapat terjadi secara halus bahkan tak tampak, Joseph Raz mengatakan *“A ruler can promote general rules based on whim or self-interest, etc., without offending against the rule of law”*.

Berkaitan dengan hal ini, John Searle mengatakan bahwa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan yang bersifat regulatif yang memberikan batasan terhadap bagaimana pembentuk regulasi melaksanakan fungsinya. Prosedur pada

Halaman 57 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



prinsipnya akan memperlambat dan mempersulit proses pembentukan regulasi. Pelambatan tersebut dirancang agar setiap regulasi yang dibentuk telah melalui deliberasi yang cukup, agar setiap peraturan tidak diubah terlalu sering dan cepat, dan agar warga negara terinformasi dengan baik mengenai adanya regulasi yang akan dibentuk atau diubah. Dari perspektif demokrasi, terinformasinya warga negara mengenai adanya rencana pembentukan atau perubahan sebuah peraturan menjadi penting, karena akan memberikan kesempatan bagi warga untuk melakukan diskursus publik, maupun tindakan-tindakan lainnya yang secara hukum dibenarkan untuk menjaga atau melindungi kepentingannya.”

(Affidavit Keterangan Tertulis Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., halaman 1-2 *vide* Bukti P-43)

3. Bahwa pembentukan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011, disyaratkan harus dilakukan dengan menggunakan asas keterbukaan sebagai salah satu dasar pembentukan perundang-undangan yang baik.

Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi:

“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

g. keterbukaan”;

Penjelasan Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011:

“Yang dimaksud dengan ‘asas keterbukaan’ adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

Halaman 58 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”;

4. Bahwa menurut Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., pembentukan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 mencerminkan tidak dilaksanakannya prosedur dengan baik, dengan dua alasan:

Pertama, adanya perbedaan luas tanah Taman Mini Indonesia Indah yang ditetapkan sebagai milik negara dan dikuasi serta dikelola oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 1977, dengan penetapan luas tanah Taman Mini Indonesia Indah yang dinyatakan dikuasai dan dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021. Pada Keppres Nomor 51 Tahun 1977, dinyatakan luas tanah Taman Mini Indonesia Indah adalah 120 Hektar, sementara pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 dinyatakan luas tanah Taman Mini Indonesia Indah adalah 1.467.704 meter per segi. Perbedaan luas tanah ini, berdasarkan penalaran yang wajar mencerminkan tidak dilibatkannya pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak yang terdampak, sehingga muncul inkonsistensi pada luas area dari objek yang diatur.

Kedua, di dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 dinyatakan bahwa: “Segala kewajiban dalam pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang harus dipenuhi sebelum perpres ini berlaku menjadi tanggung jawab Yayasan Harapan Kita”. Ketentuan tersebut, jika ditafsirkan secara sistematis merujuk pada pembebanan kewajiban dalam pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Diktum Kedua dan Ketiga Keppres Nomor 51 Tahun 1977,

Halaman 59 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



yang pada Diktum Ketiga disebutkan secara enumeratif kewajiban pengelola sebagai berikut:

Yayasan "Harapan Kita" bertugas dan berkewajiban:

- a. Mengurus dan memelihara Taman Mini tersebut dengan sebaikbaiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia.
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Taman Mini tersebut secara berkala kepada Presiden”.

Berdasarkan bunyi ketentuan di atas, maka Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 hanya mengakomodir sisi kewajiban Yayasan Harapan Kita sebagaimana dimaksud di dalam Diktum Ketiga Keppres Nomor 51 Tahun 1977, namun tidak mengakomodir sisi hak yang dimiliki oleh Yayasan Harapan Kita untuk dapat melakukan upaya-upaya pengelolaan yang ditetapkan pada Diktum Kedua Keppres Nomor 51 Tahun 1977.

Kondisi ini mengakibatkan pengaturan pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 lebih berat pada sisi kewajiban pengelola, dan mengenyampingkan aspek hak pengelolaan dari pengelola, yang seharusnya turut diperhatikan pada saat penyusunan norma, misalnya aspek keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah sebagai implikasi dari pelaksanaan hak pengelolaan Yayasan Harapan Kita. Ketimpangan materi pengaturan ini, berdasarkan penalaran yang wajar merupakan indikasi tidak dilibatkannya secara layak pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak yang terdampak dari munculnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021.

Halaman 60 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



(Keterangan Tertulis Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., halaman 4, *vide* Bukti P-43)

5. Bahwa selain itu, bukti tidak dilaksanakannya prosedur pembentukan Peraturan Presiden yang baik, adalah masih berlakunya norma dari peraturan yang baru dan yang lama, yang mengatur tentang obyek yang dialihkan, sebagaimana dikemukakan Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., bahwa:

“Selain kedua indikasi tidak dilaksanakannya prosedur pembentukan peraturan yang baik, di dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, tidak ditemukan adanya ketentuan yang secara eksplisit mencabut Diktum Pertama Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 yang mengatur luas tanah Taman Mini Indonesia Indah. Secara hukum, hal ini mengakibatkan kedua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur luas Taman Mini Indonesia Indah tetap berlaku. Berlakunya kedua ketentuan tersebut tentu mengakibatkan adanya inkoherensi norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Padahal, koherensi di dalam peraturan perundang-undangan merupakan asas yang penting karena berkaitan dengan validitas sebuah peraturan.

Terkait dengan problem inkoherensi ini, Luc J. Wintgens mengatakan bahwa terdapat '*level theory of coherence*' yang menunjukkan beberapa level koherensi, paling minimum adalah bahwa sebuah peraturan harus koheren secara internal, tidak memuat ketentuan yang bertentangan satu sama lain (*not self-contradicting*). Level kedua, sebuah peraturan harus memiliki koherensi dari segi tempo, dimana pembentuk peraturan harus memberi justifikasi mengapa pada suatu waktu sebuah peraturan harus tetap pada bunyinya atau harus diubah. Level

Halaman 61 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



ketiga, sebuah peraturan harus koheren sebagai bagian dari sistem hukum, tidak bertentangan dengan sumber hukum lainnya sehingga peraturan tersebut 'make sense as a whole'. Level keempat, sebuah peraturan harus memiliki koherensi karena mendasarkan diri pada teori-teori yang, meskipun bukan hukum tetapi digunakan untuk menjustifikasi norma hukum. Ketiadaan koherensi sebagaimana diuraikan di atas, akan berdampak pada ketiadaan kepastian hukum, yang pada gilirannya akan berpotensi melanggar hak-hak mereka yang terdampak."

(Keterangan Tertulis Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., halaman 4-5, *vide* Bukti P-43)

6. Bahwa pada kenyataannya pembentukan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat seluas-luasnya untuk memberikan masukan. Pembentukan Peraturan Presiden *a quo* juga tidak melibatkan Lembaga Terkait, *in casu* Yayasan Harapan Kita selaku Pengelola TMII sejak awal berdirinya Kawasan Wisata TMII dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, syarat yang mengharuskan adanya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka dalam proses pembentukan peraturan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tersebut membuktikan tidak pernah dipenuhi oleh Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 bersifat sepihak dan tertutup.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa proses pembentukan Peraturan Presiden *a quo* telah melanggar kewajiban untuk dilakukan berdasarkan pada asas keterbukaan sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana

Halaman 62 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



ditetapkan dalam Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019. Dengan demikian, prosedur pembentukan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Tidak Mempunyai Kekuatan Berlaku Mengikat

1. Bahwa dalam bagian pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 disebutkan, dalam rangka menjadikan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara, untuk mempertebal rasa cinta tanah air dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa, perlu mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pengelolaan TMII. Selanjutnya, pada batang tubuh, ditetapkan obyek tanah TMII beserta bangunan dan aset lainnya di atas tanah TMII, pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
2. Bahwa namun demikian, dalam mengatur pengelolaan TMII sebagai BMN, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan BMN dan di dalam pembentukannya tidak mendasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara, serta Permenpar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan BMN/BMD dan peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur pengelolaan BMN di bidang pariwisata.

Halaman 63 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



3. Bahwa norma dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 melanggar asas kepastian nilai atas jumlah dan nilai BMN yang dialihkan pengelolaannya kepada Kementerian terkait, baik atas adanya dua aturan tentang luas tanah TMII yang diserahkan maupun atas pengalihan bangunan dan aset di atas tanah TMII yang tidak dipilah antara aset yang berstatus BMN dan Non BMN.

Atas dasar uraian tersebut di atas serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil-dalil Pemohon tentang materi muatan dalam Peraturan Presiden yang diuji bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan prosedur pembentukannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti beralasan menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tidak dapat diberlakukan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil untuk seluruhnya;
2. Menyatakan prosedur pembentukan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah;

Atau setidaknya-tidaknya,

5. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 19





Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah;
8. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (Lembaran Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88) tertanggal 31 Maret 2021 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1977 tertanggal 10 September 1977 (Bukti P-2);
  3. Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-3);
  4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Bukti P-4);
  5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Bukti P-5);
  6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Bukti P-6);
  7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-7);
  8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-8);
  9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-9);
  10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Bukti P-10);
  11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Bukti P-11);
  12. Fotokopi Surat Yayasan Harapan Kita Nomor 1 /Kpts/YHK-1/75 tertanggal 3 Januari 1975 tentang Persembahan Proyek Taman Mini Indonesia Indah kepada Pemerintah (Bukti P-12);
  13. Fotokopi Pernyataan Penyerahan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 20 April 1975 (Bukti P-13);
  14. Fotokopi Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah Nomor 47 tertanggal 17 Juni 1987 (Bukti P-14);

Halaman 66 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Akta Pendirian PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 09 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Guntur Sri Mahanani Notaris di Jakarta (Bukti P-15);
16. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-51982.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 11 Oktober 2013 (Bukti P-16);
17. Fotokopi Akta Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (di Luar Rapat) Perubahan Anggaran Dasar PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 02 tertanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tri Resmiati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang (Bukti P-17);
18. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0070375.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 17 September 2019 (Bukti P-18);
19. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 01 tanggal 1 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani Rumonda Kesuma Lubis, S.H., Notaris di Kota Bekasi (Bukti P-19);
20. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0472985 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Puri Indah Mandiri Lestari, tertanggal 15 November 2021 (Bukti P-20);
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemenang Beauty Contest Pengelolaan Pintu Masuk TMII Nomor B.157/TMII/U-111/2017, tertanggal 10 Maret 2017 (Bukti P-21);
22. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pintu Masuk Taman Mini Indonesia Indah antara Taman Mini Indonesia Indah dengan PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 053/Perj-TMII/IV/2017 tertanggal 1 April 2017 (Bukti P-22);
23. Fotokopi Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pintu Masuk Taman Mini Indonesia Indah antara Taman Mini Indonesia Indah dengan

Halaman 67 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



- PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 041 /Perj-Add-TMII/11/2018 tertanggal Februari 2018 (Bukti P-23);
24. Fotokopi Addendum II Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pintu Masuk Taman Mini Indonesia Indah antara Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah dengan PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 01/Perj.Add-TMII/11/2019 tertanggal 4 Februari 2019 (Bukti P-24);
25. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Puri Indah Mandiri Lestari kepada Management Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada tanggal 28 Juni 2017 berikut lampiran (Bukti P-25);
26. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Renovasi dan Perbaikan Infrastruktur di Lingkungan Taman Mini "Indonesia Indah" antara Taman Mini "Indonesia Indah" dengan PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 037A/Perj-TMII/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 (Bukti P-26);
27. Fotokopi Keputusan Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Nomor Kep.038/TMII/VI/2018 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hasil Renovasi dan Perbaikan Infrastruktur di Lingkungan Taman Mini "Indonesia Indah" yang Dilakukan oleh PT. Puri Indah Mandiri Lestari selaku Pengelola Pintu Masuk TMII tertanggal 8 Juni 2018 (Bukti P-27);
28. Fotokopi Berita Acara Perubahan Pekerjaan (CCO), pekerjaan Revitalisasi Pintu Gerbang dan Pembangunan Kantong Parkir Taman Mini "Indonesia Indah" (TMII) Nomor 27/CCO-P/TMII/VI/2019 tertanggal 15 Juni 2019 (Bukti P-28);
29. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) untuk pekerjaan Revitalisasi Pintu Gerbang dan Pembangunan Kantong Parkir Taman Mini "Indonesia Indah" (TMII) Nomor 23/BA-LP/Pri/VII/2019 tertanggal 4 Juli 2019 (Bukti P-29);
30. Fotokopi Perjanjian Sewa Ruangan E-Ticketing antara Taman Mini "Indonesia Indah" dengan PT. Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 080/Perj-TMII/IX/2018 tertanggal 1 September 2018 (Bukti P-30);
31. Fotokopi Surat Keterangan Yayasan Harapan Kita Nomor SP.190/TMII/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 (Bukti P-31);

Halaman 68 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



32. Fotokopi Izin Lokasi PT. Puri Indah Mandiri Lestari dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tertanggal 22 September 2019 (Bukti P-32);
33. Fotokopi Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk PT. Puri Indah Mandiri Lestari dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tertanggal 22 September 2019 (Bukti P-33);
34. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000992123 untuk PT. Puri Indah Mandiri Lestari dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tertanggal 22 September 2019 (Bukti P-34);
35. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/4943/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 6 Oktober 2021 (Bukti P-35);
36. Fotokopi Setneg Resmi Alihkan Pengelolaan TMII ke PT TWC, terdapat pada laman: <https://news.detik.com/berita/d-5627497/setneg-resmi-alihkan-pengelolaan-tmii-ke-12t-twc>. (Bukti P-36);
37. Fotokopi Pengelolaan TMII Diserahkan ke PT tanah TMII TWC, Mensetneg: Jadi Taman Ultimate Indonesia Indah, terdapat pada laman: <https://www.kompas.tv/article/189174/pengelolaan-tmii-diserahkan-ke-pt-twc-mensetneg-jadi-taman-ultimate-indonesia-indah?page=all> (Bukti P-37);
38. Fotokopi Kementerian Sekretariat Negara tunjuk pengelola baru Taman Mini Indonesia Indah, terdapat pada laman: <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-sekretariat-negara-tunjuk-pengelola-baru-taman-mini-indonesia-indah> (Bukti P-38);
39. Fotokopi Harga tiket masuk untuk berbagai wahana wisata yang dikelola oleh TMII, terdapat pada laman <indonesia/tiket.php> (Bukti P-39);
40. Fotokopi Sekilas tentang TMII, terdapat pada laman: <https://www.tamanmini.com/pesona-indonesia/tentang-tmii.php> (Bukti P-40);



41. Fotokopi Rekapitulasi Penempatan Karyawan PT. Puri Indah Mandiri Lestari di TMII per Bulan Desember 2021 (Bukti P-41);
42. Fotokopi Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 97/HRD-PKWT/PIML-TMII/VI/2021 antara PT. Puri Indah Mandiri Lestari dengan Angga Kusuma tertanggal 20 Juni 2021 (Bukti P-42);
43. Fotokopi Affidavit Keterangan Tertulis Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, tertanggal 29 November 2021 (Bukti P-43);
44. Fotokopi Affidavit Keterangan Tertulis Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., sebagai Ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tertanggal 19 November 2021 (Bukti P-44);
45. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama TMII Nomor Kep.008/TMII/1/2021 tertanggal 31 Januari 2021 tentang Perubahan Sementara Sistem Pembagian Hasil Kontribusi Pengelolaan Pintu Masuk Taman Mini Indonesia Indah (Bukti P-45);
46. Fotokopi Surat PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Nomor B.228/TMII/U-X/2021 tentang Penutupan Tiket *Online* tertanggal 8 Oktober 2021 (Bukti P-46);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 6 Januari 2022 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PER-PSG/I/18 P/HUM/2022, Tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 18 Februari 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- 1.1 Bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mengaku telah memegang konsesi dari Yayasan Harapan Kita (YHK) selaku pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebelum berlakunya Peraturan Presiden 19/2021 untuk mengoperasikan pengelolaan tiket pintu masuk TMII, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yakni sejak tanggal 31



Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2027 berdasarkan perjanjian kerja sama antara YHK/Badan Pengelola dan Pengembangan TMII (BPP TMII) dengan PT Puri Indah Mandiri Lestari yaitu (1) Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pintu Masuk TMII Nomor 053/Perj-TMII/IV/2017, (2) Adendum Perjanjian Nomor 041/Perj.Add-TMII/II/2018, dan (3) Adendum II Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pintu Masuk TMII antara BPP TMII dengan PT Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 01/Perj.Add-TMII/II/2019.

1.2 Bahwa Pemohon keberatan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden 19/2021 dengan alasan Peraturan Presiden *a quo* mengakhiri penguasaan dan pengelolaan TMII oleh YHK berikut mengakhiri konsesi yang dipegang oleh Pemohon untuk mengoperasikan pengelolaan tiket pintu masuk TMII.

1.3 Bahwa ketentuan Peraturan Presiden 19/2021 yang diajukan uji materiil oleh Pemohon, selengkapnya menyatakan: Pasal 1 ayat (1): (1) Berdasarkan Peraturan Presiden ini penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Lubang Buaya, dan Kelurahan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 6 (enam) bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.467.704 m<sup>2</sup> (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat meter persegi) dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 1 ayat (3):

(2) Bangunan dan aset lainnya di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 2 ayat (1):

Halaman 71 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



- (2) Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

Pasal 2 ayat (3):

- (3) Sebelum dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Yayasan Harapan Kita:
- dilarang membuat atau mengubah perjanjian/perikatan terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara, termasuk tapi tidak terbatas pada pelepasan aset, perjanjian hutang, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penjaminan, perjanjian kerja, penerbitan surat hutang, dan perjanjian lain yang menimbulkan pembebanan atas tanah, bangunan, dan/atau aset lain yang berada di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);
  - dilarang mengganti Pengurus, Direksi, Manajemen, Pengelola atau sebutan lain bagi manajemen atau pengelola Taman Mini Indonesia Indah tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Sekretaris Negara; dan
  - wajib berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan proses pengakhiran dan transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 4 ayat (3):

- (3) Pendanaan yang diperlukan untuk penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Tim bersumber dari:
- bantuan pemerintah melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara; dan

Halaman 72 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022





b. sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7:

Segala kewajiban dalam pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang harus dipenuhi sebelum Peraturan Presiden ini berlaku menjadi tanggung jawab Yayasan Harapan Kita.

1.4. Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan *a quo* tidak memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan merugikan Pemohon untuk mendapatkan hak-haknya, dengan alasan antara lain:

1. Prosedur pembentukan Peraturan Presiden *a quo* melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (RPerpres TMII) tidak melibatkan YHK sebagai lembaga terkait yang mengelola objek TMII serta tidak melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan, sehingga pembentukannya tidak memenuhi asas keterbukaan yang seharusnya transparan dan terbuka;
2. Peraturan Presiden 19/2021 hanya mencabut diktum kedua dan ketiga dari Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang Taman Mini Indonesia Indah (yang selanjutnya disebut Keppres 51/1977), sedangkan diktum pertama Keppres 51/1977 yang menyebutkan letak dan luas TMII masih tetap berlaku. Dengan demikian terdapat dua peraturan perundang-undangan berbeda yang mengatur besaran luas tanah TMII, yaitu diktum pertama Keppres 51/1977 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden 19/2021. Namun demikian, terdapat perbedaan penyebutan luas antara kedua ketentuan tersebut, yakni diktum pertama menyebutkan luas TMII adalah 120 Ha (seratus dua puluh hektare), sementara Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden 19/2021 menyebutkan luas TMII adalah 1.467.704 m<sup>2</sup> (satu juta empat



ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat meter persegi).

3. Dengan berlakunya Peraturan Presiden 19/2021, kepada YHK diberlakukan pembatasan berbentuk larangan-larangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021, sehingga menyebabkan terjadinya stagnasi dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan TMII oleh pihak ketiga.
4. Bahwa seharusnya yang mengelola Barang Milik Negara (BMN) TMII adalah Menteri Keuangan yang berwenang mengatur pengelolaan BMN dan Menteri Sekretaris Negara hanya bertindak sebagai pengguna barang bagi kementerian yang dipimpin.
5. Bahwa sebagai pengguna barang, Kementerian Sekretariat Negara tidak dapat menggunakan BMN yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah dan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola dan menatausahakan BMN di bidang destinasi pariwisata adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (TMII merupakan destinasi wisata nusantara) sehingga penunjukan Kementerian Sekretariat Negara tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bahwa Termohon telah melampaui wewenangnya dengan menetapkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai pengelola barang, padahal kementerian yang ditunjuk untuk mengelola BMN adalah Kementerian Keuangan sedangkan kementerian lainnya adalah pengguna barang.
7. Bahwa Peraturan Presiden *a quo* tidak memisahkan antara barang dan aset yang berstatus BMN dengan non-BMN yang dibangun oleh pihak ketiga sebagai mitra TMII.
8. Bahwa Peraturan Presiden *a quo* tidak dapat mengesampingkan berlakunya perjanjian yang lahir dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara sehingga Peraturan Presiden *a quo* tidak menghormati perjanjian kerja sama pengelolaan dengan pihak lain yang dibuat oleh YHK sebagai pengelola TMII.

Halaman 74 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



9. Bahwa Peraturan Presiden *a quo* tidak mencantumkan *grandfather clause* atau klausul peralihan atau klausul pengecualian, frasa "dinyatakan berakhir" telah menghentikan seluruh kerja sama pengelolaan yang dijalin YHK dengan para mitra.
  10. Bahwa Peraturan Presiden *a quo* melanggar prosedur penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pengelolaan BMN karena Kementerian Sekretariat Negara menggunakan dana APBN untuk pengelolaan BMN tanpa disediakan terlebih dahulu pendanaannya.
- 1.5 Bahwa selain itu menurut Pemohon, Peraturan Presiden 19/2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
1. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
  2. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003);
  3. Pasal 1 angka 10, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf g, Pasal 5 ayat (3), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004);
  4. Pasal 5 ayat (3), Pasal 4 ayat (2) huruf c, dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008);
  5. Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU 12/2011);
  6. Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf f, dan huruf g, Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 30/2014); dan

7. Pasal 1 angka 9 dan angka 10, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 14 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP 27/2014).

1.6 Bahwa Pemohon meminta untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil untuk seluruhnya;
2. Menyatakan prosedur pembentukan Peraturan Presiden 19/2021 melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Peraturan Presiden 19/2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Presiden untuk mencabut Peraturan Presiden 19/2021;

atau setidaknya

5. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (3), serta Pasal 7 Peraturan Presiden 19/2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UUD NRI 1945, UU 17/2003, UU 1/2004, UU 39/2008, UU 12/2011, UU 30/2014, dan PP 27/2014;
6. Menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (3), serta Pasal 7 Peraturan Presiden 19/2021 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan Presiden untuk mencabut ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (3), serta Pasal 7 Peraturan Presiden 19/2021.

## II. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM

Halaman 76 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



(LEGAL STANDING) PEMOHON

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*,

Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009), yang berbunyi:

(1) ...;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

a. nama dan alamat pemohon;

b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau

2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. hal-hal yang diminta untuk dihapus.

2.2 Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62



P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UU 3/2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

1. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
2. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

2.3 Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.”

2.4 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut.

2.5 Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan:

1. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dirinya memiliki konsesi



yang diperoleh dari pihak YHK tidak beralasan, karena YHK bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan konsesi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 UU 30/2014 yang tegas menyatakan bahwa:

“Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, YHK bukanlah pihak yang dapat memberikan konsesi karena bukanlah merupakan pejabat pemerintahan ataupun Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU 30/2014 yang tegas menyatakan bahwa:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Berkenaan dengan definisi Fungsi Pemerintahan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU 30/2014 dimaksud diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa:

“Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.”

Sedangkan terkait definisi Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU 30/2014 dimaksud diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa:

“Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.”

2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penguasaan dan pengelolaan oleh YHK merupakan rezim pemanfaatan BMN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 PP 27/2014 dan



oleh karenanya YHK diberikan hak untuk melakukan kerja sama pengurusan dan pemeliharaan TMII dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna/bangun guna serah menunjukkan ketidak cermatan Pemohon dalam membaca ketentuan pengelolaan BMN yang diatur dalam PP 27/2014 yang secara tegas menyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) PP 27/2014 bahwa:

(1) Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- b. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
- c. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang; atau
- d. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Yang dimaksud dengan Pengelola Barang telah ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) PP 27/2014 yang menyatakan bahwa:

Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.

Yang dimaksud dengan Pengguna Barang telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) PP 27/2014 yang menyatakan bahwa:

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan Kementerian telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 28 PP 27/2014 yang menyatakan:





Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Yang dimaksud dengan Lembaga telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 29 PP 27/2014 yang menyatakan:

Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Oleh karenanya telah jelas bahwa kedudukan YHK dalam pengelolaan TMII bukan merupakan Pengelola Barang dan Pengguna Barang sebagaimana diatur dalam PP 27/2014, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa YHK melaksanakan rezim pemanfaatan BMN dalam PP 27/2014 merupakan kekeliruan yang nyata.

3. Kerugian yang didalilkan Pemohon dalam kedudukannya sebagai pemegang konsesi/hak eksklusif dalam pengoperasian tiket masuk TMII yang seolah-olah diputus kontraknya akibat norma dalam Peraturan Presiden *a quo*, padahal norma Peraturan Presiden 19/2021 sama sekali tidak ada kaitannya dan tidak menyebabkan pengakhiran konsesi/hak eksklusif yang dimiliki oleh Pemohon, karena Peraturan Presiden 19/2021 mengatur mengenai pengalihan kewenangan penguasaan dan pengelolaan TMII dari YHK kepada Kementerian Sekretariat Negara. Namun dalam permohonannya, Pemohon justru meminta pembatalan ketentuan Peraturan Presiden 19/2021 yang sama sekali tidak mengatur tentang diri Pemohon. Sehingga tidak ada kerugian yang nyata dan konkret sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tetapi hanya sebatas asumsi Pemohon belaka.
4. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dirinya telah

Halaman 81 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



menyetorkan sejumlah uang ke negara melalui YHK dengan alasan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban atas kesepakatan yang dilakukan dengan pihak YHK tidak beralasan. Selain karena YHK bukanlah merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan seseorang atau satu pihak untuk melakukan pembayaran suatu kewajiban kepada negara, pernyataan tersebut juga hanyalah merupakan pengakuan sepihak karena hubungan hukum yang terjadi adalah antara Pemohon dengan YHK dan bukan antara Pemohon dengan negara sehingga negara tidak pernah menerima penyetoran dari Pemohon.

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dirinya telah memenuhi kewajiban pembiayaan untuk pengadaan infrastruktur dan kewajiban menyewa ruangan kantor di TMII merupakan timbal balik dari kerja sama antara Pemohon dengan YHK yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan asas perjanjian.

Pernyataan Pemohon yang menyampaikan bahwa dirinya telah membayarkan sejumlah uang kepada negara dalam bentuk Pajak Tontonan tidaklah menunjukkan sebab dan alasan kerugian yang dideritanya sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Presiden 19/2021, melainkan kewajiban umum berupa Pajak Daerah yang diatur oleh undang-undang terhadap semua pihak yang menyelenggarakan kegiatan hiburan berupa Pajak Hiburan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Bahwa permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon merupakan permasalahan dalam ranah perdata. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil diatur bahwa hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

Halaman 82 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



Dengan demikian kerugian yang diasumsikan diderita oleh Pemohon tidak relevan untuk diajukan sebagai alasan pengajuan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung.

6. Permasalahan yang disampaikan Pemohon merupakan permasalahan di luar permasalahan norma yang diatur dalam Peraturan Presiden 19/2021 dan merupakan permasalahan implementasi. Sehingga alasan Pemohon tidak relevan untuk membatalkan Peraturan Presiden 19/2021 yang dimaksudkan untuk menata pengelolaan TMII sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menindaklanjuti hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pemantauan dalam rangka penertiban dan optimalisasi BMN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, serta hasil legal audit oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Dalam implementasi Peraturan Presiden 19/2021 telah dilakukan upaya-upaya memberikan kesempatan pada mitra existing termasuk dengan Pemohon untuk tetap ikut bekerja sama dengan pengelola baru yang ditunjuk Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC). Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pertemuan awal dengan sebanyak 50 Mitra Ex BPP TMII pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 di Balai Panjang Museum Indonesia untuk menyampaikan surat minat, proposal kerja sama dan perjanjian existing kepada PT TWC (*vide* Bukti T04).

Tindak lanjut dari kegiatan tersebut sebanyak 29 mitra usaha menyampaikan proposal dan selanjutnya dilakukan *One on One Meeting*.

Halaman 83 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



- b. Pertemuan lanjutan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 bertempat di Hotel Desa Wisata, TMII. Dalam pertemuan tersebut antara lain disampaikan perlunya penerapan *Good Corporate Governance* terkait integritas dan kompetensi dalam menjalankan kerja sama antara PT TWC dengan Mitra Usaha.
- c. Salah satu *One on One Meeting* tersebut antara PT TWC dengan Pemohon dilakukan tanggal 16 Agustus 2021 bertempat di Balai Panjang Museum Indonesia, yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut (*vide* Bukti T05):
  - 1) Pemohon mendukung program kerja untuk pengembangan TMII ke depan;
  - 2) Pemohon bersedia melakukan perjanjian pendahuluan terkait integrasi dan sentralisasi sistem keuangan terkait tiket masuk TMII;
  - 3) Pemohon menyetujui untuk penampungan penerimaan pendapatan tiket masuk melalui rekening masing-masing, dilakukan bagi hasil 67,5% untuk PT TWC dan 32,5% untuk Pemohon sampai dengan *due diligence* selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 September 2021 dan akan dibuat rekap bersama yang dituangkan dalam berita acara setiap tutup jam operasional TMII;
  - 4) Pemohon menyetujui dilakukannya *due diligence* terkait aspek legal dan keuangan.
- d. PT TWC melalui surat Nomor: 2269/OP.302/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 kepada Pemohon menyampaikan Persyaratan Dokumen Kemitraan (*vide* Bukti T06). Namun Pemohon tidak mengirimkan persyaratan dokumen kemitraan.

Bahwa terdapat ketidaksepakatan Pemohon terhadap ketentuan kerja sama yang diberikan PT TWC terjadi karena kepentingan

Halaman 84 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



Pemohon yang tidak dapat sepenuhnya diakomodir yang merupakan hal yang lazim dalam suatu kerja sama.

Termohon berpendapat bahwa Pemohon telah gagal membuktikan adanya kerugian yang bersifat spesifik (khusus); adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 31A UU 3/2009. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### III. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH.

#### 2.6 Latar Belakang

Pembangunan TMII dimulai pada tahun 1971 berlandaskan semangat untuk membangkitkan kebanggaan, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, serta memperkenalkan Indonesia kepada bangsa-bangsa lain. Hasil pembangunan tahap pertama tersebut diresmikan pada tanggal 20 April 1975 oleh Presiden Republik Indonesia diikuti pernyataan penyerahan hasil pembangunan dimaksud kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dari Ketua YHK. Penyerahan ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Keppres 51/1977 yang secara substansial menetapkan bahwa TMII yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus,

Halaman 85 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



Dukuh, Lubang Buaya, dan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektare) beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia. Dalam Keppres 51/1977 juga dinyatakan bahwa penguasaan dan pengelolaan TMII diserahkan kepada YHK. Pengelolaan aset negara oleh YHK tersebut dilaksanakan oleh BPP TMII dengan supervisi oleh Dewan Pengawasnya.

Aset negara berupa tanah TMII terbagi dalam 6 (enam) Sertipikat Hak Pakai atas nama Sekretariat Negara, yaitu:

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 88/Ceger Tahun 2010, seluas 1.148.550 m<sup>2</sup> (satu juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi);
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 6/Ceger Tahun 2010, seluas 51.450 m<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi);
3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 90/Ceger Tahun 2011, seluas 92.308 m<sup>2</sup> (sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan meter persegi);
4. Sertipikat Hak Pakai Nomor 91/Ceger Tahun 2011, seluas 38.262 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi);
5. Sertipikat Hak Pakai Nomor 133/Lubang Buaya Tahun 2011, seluas 5.623 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus dua puluh tiga meter persegi); dan
6. Sertipikat Hak Pakai Nomor 225/Bambu Apus Tahun 2011, seluas 131.511 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus sebelas meter persegi).

Dalam rangka penertiban dan optimalisasi BMN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, pengelolaan TMII yang dilakukan oleh YHK/BPP TMII telah dilakukan:

Halaman 86 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



1. Pemeriksaan oleh:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
    - 1) Surat BPK Nomor 70/S/V-XVII/02/2011, tanggal 23 Februari 2011, hal Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Negara Tahun 2009-2010 pada TMII menyampaikan hasil pemeriksaan BPK (*vide* Bukti T07), antara lain:
      - a) Bentuk badan hukum TMII belum ditentukan dan BPK merekomendasikan agar Menteri Sekretaris Negara berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian atau lembaga terkait lainnya untuk menetapkan status kepemilikan, status pengelolaan, dan bentuk badan hukum TMII;
      - b) Aset TMII belum diinventarisir dan belum dinilai kembali sesuai dengan ketentuan;
      - c) Pengelolaan unit usaha tidak memberikan kontribusi kepada TMII; dan
      - d) Klausul perjanjian kerja sama beberapa mitra lemah. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK tersebut, Kementerian Keuangan dengan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan Nomor S-380/MK.06/2010 tanggal 1 Oktober 2010 hal Penataan Aset TMII (*vide* Bukti T08) menyampaikan 3 (tiga) opsi bentuk pengelolaan TMII yaitu Badan Layanan Umum (BLU), dioperasikan oleh pihak lain, dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), yang merupakan hasil pengkajian dengan melibatkan Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan BPP TMII.
    - 2) Surat BPK Nomor 215/S/XVII/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 menyatakan BPK merekomendasikan agar Menteri Sekretaris Negara segera menentukan kebijakan atas penggunaan/pemanfaatan tanah

Halaman 87 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



komplek TMII dan memproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan manfaat optimal bagi negara (*vide* Bukti T09).

b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Laporan Hasil Audit Keuangan pada BPP TMII dalam Rangka Pengalihan Penguasaan dan Pengelolaan TMII Nomor: LHA-27/D2/04/2017 tanggal 08 Februari 2017 (*vide* Bukti T10). BPKP menyarankan kepada Menteri Sekretaris Negara agar:

- 1) Menggunakan hasil audit BPKP sebagai dasar penyusunan Neraca Awal BPP TMII dalam bentuk kelembagaan baru;
- 2) Melaksanakan penataan ulang Sistem Akuntansi BPP TMII, meliputi:
  - a) Revisi Pedoman Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan BPP TMII;
  - b) Pembangunan ulang Aplikasi Sistem Akuntansi sehingga dapat mengakomodir otomatisasi pencatatan piutang sampai dengan dokumen penagihan piutang;
  - c) Penetapan sistem penggajian karyawan secara menyeluruh;
- 3) Melaksanakan inventarisasi dan revaluasi aset tetap BPP TMII dengan melibatkan para pihak terkait (Kementerian Keuangan *c.q.* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengelola aset di TMII);
- 4) Melaksanakan penataan ulang terhadap kerja sama pengelolaan aset antara BPP TMII dengan mitra kerja sama, meliputi:
  - a) Evaluasi atas 13 (tiga belas) perjanjian kerja sama





pengelolaan aset, terutama pada mitra kerja sama yang akan berakhir periode perjanjiannya, yaitu Pengelolaan Pintu Masuk (yang akan berakhir Maret 2017), serta mitra kerja sama yang mengalami masalah dalam pembayaran kontribusi, yaitu pada pengelolaan *Snowbay* (Taman Renang Ambar Tirta), *Aeromovel* (Titihan Samirone), *Skyworld* (Taman Among Putro), dan Mahaka 4D (Theater 4 Dimensi);

- b) Revisi *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama, dengan penekanan pada standar klausul perjanjian bagi BPP TMII;
- c) Penetapan standar analisis kelayakan investasi kerja sama pengelolaan dan pengembangan aset.

2. *Legal audit* oleh FH UGM, Mei 2017

Rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Legal Audit FH UGM antara lain bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak dapat mempertahankan bentuk yayasan dalam pengelolaan TMII (*vide* Bukti T11). Hal ini dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, pada prinsipnya hasil usaha yayasan harus kembali kepada yayasan, yang patut diduga tidak akan kompatibel dengan logika keuangan negara. Sehingga, hasil legal audit tersebut memberikan 3 (tiga) opsi rekomendasi pengelolaan TMII, yaitu BLU, pengoperasian oleh pihak lain, dan KSP.

Kementerian Sekretariat Negara sebagai pengguna barang atas aset TMII hendaknya mempertimbangkan seluruh kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam masing-masing opsi model pengelolaan TMII dalam merumuskan



kebijakan pemerintah terkait dengan rencana pengelolaan TMII, dalam bentuk BLU atau model pengelolaan lain.

3. Pemantauan dalam rangka penertiban dan optimalisasi BMN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK dengan surat Nomor B/6426/KSP.00/10-16/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 hal Tindak Lanjut Penertiban dan Optimalisasi BMN (*vide* Bukti T12) menyatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara bersama KPK memiliki rencana aksi dalam rangka penertiban dan optimalisasi BMN, yaitu berupa pengelolaan aset TMII yang perlu diakselerasi tindak lanjutnya.

Menindaklanjuti rekomendasi di atas dan merujuk pada PP 27/2014, Kementerian Sekretariat Negara berupaya untuk memastikan pengelolaan aset negara secara efektif, produktif, dan efisien, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Sekretariat Negara perlu melakukan penataan dalam pengelolaan aset di TMII agar lebih memberikan manfaat kepada negara sehingga perlu mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pengelolaan TMII secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, pengelolaan TMII secara profesional bertujuan untuk menjadikan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata edukasi bermatra budaya dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa.

Sehingga dalam rangka pengelolaan TMII secara profesional harus dilakukan perubahan pengelola TMII yang semula diserahkan kepada YHK menjadi dikembalikan kepada negara yang pelaksanaan pengelolaan selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan perubahan peraturan yang mengalihkan pengelolaan TMII dimaksud.

Halaman 90 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



2.7 Proses Penyusunan RPerpres TMII

1. Berdasarkan pertimbangan yang telah disampaikan pada latar belakang penyusunan RPerpres TMII di atas dan melaksanakan arahan Bapak Presiden agar TMII dikelola dengan lebih optimal dan berhasil guna, Kementerian Sekretariat Negara memprakarsai penyusunan RPerpres TMII.
2. Penyusunan RPerpres TMII dimaksudkan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pengelolaan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata bermatra budaya nusantara dan kekayaan alamnya sebagai wahana untuk mempertebal rasa cinta tanah air dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa untuk ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. RPerpres TMII tersebut telah dibahas dan disepakati bersama oleh wakil-wakil dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden 87/2014 (*vide* Bukti T13).
4. Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B-906/M.Sesneg/D-1/HK.03.02/11/2020 tanggal 30 November 2020 menyampaikan naskah RPerpres TMII kepada Menteri Keuangan untuk dibubuhi paraf persetujuan (*vide* Bukti T14).
5. Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-1139/MK.06/2020 tanggal 7 Desember 2020 menyampaikan paraf pada naskah RPerpres TMII kepada Menteri Sekretaris Negara (*vide* Bukti T15).
6. Selanjutnya Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B-59/M.Sesneg/D-1/HK.03.02/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 menyampaikan kembali naskah RPerpres TMII kepada Menteri Keuangan untuk diparaf ulang terutama terkait dengan pengaturan yang menjamin kepastian pembiayaan pengelolaan TMII sebelum ditetapkannya kerja sama pemanfaatan dengan



mitra (*vide* Bukti T16).

7. Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-77/MK.06/2021 tanggal 3 Februari 2021 kepada Menteri Sekretaris Negara menyampaikan kembali Naskah RPerpres TMII yang telah diparaf sesuai kesepakatan rapat pada tanggal 22 Januari 2021 (*vide* Bukti T17).
  8. RPerpres TMII telah dibubuhi paraf persetujuan pada tiap lembarnya oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara.
  9. Peraturan Presiden 19/2021 ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2021 dan diundangkan pada tanggal 1 April 2021.
- 2.8 Perkembangan pengelolaan TMII setelah ditetapkannya Peraturan Presiden 19/2021.

Setelah ditetapkannya Peraturan Presiden 19/2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden 19/2021 dan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna TMII, serta meningkatkan penerimaan negara, Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan KSP dengan PT TWC dalam pengelolaan TMII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Perkembangan pengelolaan TMII saat ini dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

1. Aspek Legal

- a. Melaksanakan Pasal 5 Peraturan Presiden 19/2021, Kementerian Sekretariat Negara meminta persetujuan Kementerian Keuangan melalui surat nomor B-36/KSN/S/PB.02/04/2021 tanggal 27 April 2021, antara lain untuk (*vide* Bukti T.18):
  - 1) Bentuk pengelolaan/pemanfaatan TMII melalui mekanisme KSP.
  - 2) TMII sebagai BMN yang bersifat khusus, dengan pertimbangan bahwa TMII merupakan destinasi taman



wisata yang memiliki karakter kuat terkait seni, budaya, serta warisan budaya dan merupakan BMN yang harus memberikan kontribusi kepada negara, sehingga dalam penunjukan pengelola harus mempertimbangkan pemenuhan kriteria kompetensi pengelolaannya.

- b. Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-73/KN/2021 tanggal 16 Mei 2021 pada intinya menyampaikan (*vide* Bukti T19):
  - 1) TMII merupakan BMN yang bersifat khusus dengan pertimbangan sebagai barang yang memiliki kompleksitas khusus serta barang yang dikerjasamakan dalam rangka menjalankan tugas negara, sehingga dapat dilakukan penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
  - 2) Dalam hal dilaksanakan penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus, hendaknya dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 33 ayat (1) huruf c PP 27/2014).
- c. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) huruf b dan huruf c PP 27/2014 diatur bahwa atas BMN yang bersifat khusus, pengguna barang dapat menunjuk langsung BUMN yang memiliki bidang tertentu sesuai dengan BMN yang akan dikelola. Berdasarkan ketentuan tersebut dan persetujuan Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-276/MK.06/2021 tanggal 30 Juni 2021 hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara TMII pada



Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara menunjuk secara langsung PT TWC sebagai pengelola TMII.

- d. Merujuk pada Perjanjian KSP antara Kementerian Sekretariat Negara dengan PT TWC, maka para mitra TMII yang pernah melakukan perjanjian dengan pengelola lama diberi kesempatan untuk melakukan kesepakatan baru dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan PT TWC.
- e. PT TWC telah melakukan koordinasi terhadap 50 (lima puluh) mitra TMII, termasuk berkoordinasi dengan Pemohon. Berdasarkan prinsip kewajaran dan fairness, saat ini sedang dihitung proporsi kontribusi dan hak keperdataan serta legal para Mitra.

## 2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. PT TWC telah melaksanakan penyusunan Struktur Organisasi TMII dan penempatan pegawai melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.73/DIREKSI/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Susunan Jabatan di TMII;
- b. Pelaksanaan transformasi penempatan personel sampai ke level fungsional;
- c. Karyawan termasuk karyawan dari pengelola TMII yang lama sudah mendapatkan haknya sampai dengan Desember 2021 (*vide* Bukti T20);
- d. Sedang dalam proses pembentukan serikat pekerja sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan pekerja TMII beserta keluarganya.

## 3. Aspek Keuangan

PT TWC telah memenuhi kewajiban penyetoran kontribusi tetap tahun pertama ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP, yang dicatatkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (*vide* Bukti T21).



Selain itu, PT TWC juga telah melakukan penataan dan penetapan kebijakan dalam aspek keuangan antara lain:

- a. Penggunaan sistem informasi keuangan TMII yang terintegrasi untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas;
- b. Pengaturan cash management dan treasury di TMII yang efektif dan efisien;
- c. Pengaturan akun perpajakan TMII untuk transaksi pendapatan dan pengeluaran sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku;
- d. Pengelolaan anggaran TMII untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan stakeholder; dan
- e. Pelaporan kinerja keuangan TMII dan audit umum oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021.

Selanjutnya untuk melaksanakan kebijakan tersebut telah ditetapkan beberapa program kerja antara lain:

- a. Implementasi ERP Runsystem Modul FICO sebagai sistem informasi keuangan TMII, penetapan TMII sebagai profit center di dalam sistem informasi keuangan ERP Runsystem;
- b. Pengaturan akun-akun rekening di TMII sesuai jenis transaksi (Rekening Pendapatan, Rekening Operasional, dan Rekening Tambungan), pemberian kewenangan Pengelolaan Rekening Operasional TMII kepada Direktur Eksekutif TMII;
- c. Pengaturan Akun Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk pajak daerah, penyesuaian penyetoran Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) melalui akun pajak PT TWC, penerbitan faktur atas transaksi penjualan melalui akun pajak PT TWC;
- d. Penyusunan RKAP TMII (Q3-4 tahun 2021) dan RKAP tahun 2022;
- e. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran TMII;

Halaman 95 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



- f. Penyajian Laporan Kinerja Keuangan TMII Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan; dan
  - g. Pelaksanaan Audit Umum atas Laporan Keuangan TMII oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Mawar dan Rekan.
4. Aspek Reaktivasi Anjungan Daerah dan Museum
- a. PT TWC telah melakukan pertemuan dengan pengelola anjungan daerah dan museum. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai draft MoU dan rencana reaktivasi dan revitalisasi anjungan daerah dan museum TMII;
  - b. Perencanaan revitalisasi Museum dilakukan baik dari segi fisik maupun konten, sehingga menjadi museum dengan tampilan yang lebih menarik dan menginspirasi generasi muda, serta dapat meningkatkan potensi penelitian dan kajian yang bersumber dari edukasi museum.
5. Aspek Penetapan Sistem Ticketing TMII:
- PT TWC telah melakukan penelaahan dalam sistem ticketing TMII. Menurut hasil penelaahan, dari 16 (enam belas) unit sumber pendapatan berbasis tiket hanya 5 (lima) unit yang sudah menggunakan sistem dan tidak saling terintegrasi (dikelola oleh masing-masing mitra dan belum mendapatkan rekapitulasi yang komprehensif secara real time kepada TMII).
- Pada saat ini PT TWC menerapkan:
- a. sistem ticketing yang tersentralisasi dan terintegrasi dengan sistem ERP TWC, proses pencatatan pendapatan yang langsung masuk ke akun jurnal pendapatan di ERP per malam, serta perluasan kanal penjualan sistem tiket yang memungkinkan penjualan melalui website, apps (android), *Online Travel Agency* (globaltix dan ticket.com) secara *Application Programming Interface* (API).
  - b. pembaruan proses bisnis pada tahap scan tiket dengan menambahkan keterangan status "used" pada tiket yang telah digunakan, sehingga tiket yang sudah di scan tidak bisa





digunakan lagi.

- c. Pembedaan tiket untuk tiap individu dan kendaraan untuk memudahkan pengecekan tiket saat di dalam area (sebelumnya, tidak ada pembedaan antara tiket kendaraan dan individu yang menyulitkan proses checking).
  - d. pemisahan proses bisnis menjadi pembelian tiket, pengecekan dan scan/verifikasi tiket (sebelumnya proses bisnis ini dijadikan satu sehingga tidak ada proses pengecekan antara pembelian dan verifikasi).
  - e. sistem tiket saat ini memungkinkan untuk mengakomodir seluruh wahana dalam satu sistem.
6. Aspek Revitalisasi TMII:
- Mulai Januari 2022, TMII sedang dilakukan revitalisasi dan ditargetkan selesai Agustus 2022, adapun pelaksanaannya meliputi:
- a. Pembangunan gedung parkir elevated dan parkir on ground;
  - b. Penataan gerbang masuk, loket, area tugu api, sasono utomo, sasono langen budoyo, dan adiguno;
  - c. Pembenahan plaza parkir, museum Indonesia, *Transit Oriented Development* (TOD), dan Lantai 1 gedung pengelola;
  - d. Penataan jalan dan pedestrian outer ring sisi selatan, keong mas, dan *community center*;
  - e. Penataan sepanjang jalan dan pedestrian outer ring sisi utara dan panggung budaya; dan
  - f. Penataan danau *arsipel promenade dan landscape*.

#### IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PERATURAN PRESIDEN 19/2021.

##### 3.1 Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa Penunjukan Kementerian Sekretariat Negara sebagai Pengelola Kawasan Wisata TMII dalam Peraturan Presiden 19/2021 tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang

Halaman 97 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



bersangkutan sehingga bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004, Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (3) UU 39/2008, Pasal 17 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf d UU 30/2014, serta Pasal 1 angka 9 PP 27/2014.

Jawaban Termohon:

1. Dalam konsiderans Menimbang huruf b Peraturan Presiden 19/2021 secara tegas menyatakan bahwa pertimbangan diterbitkannya Peraturan Presiden 19/2021 bukanlah dimaksudkan hanya untuk tujuan wisata, namun juga dalam rangka:  
“menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana wisata edukasi bermatra budaya nusantara, untuk mempertebal rasa cinta tanah air dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa”.  
Meningat besarnya tujuan pengelolaan TMII di masa mendatang yang mencakup tidak hanya aspek pariwisata, namun juga kebudayaan dan kesatuan bangsa, maka melalui Peraturan Presiden 19/2021, pengelolaan TMII dikembalikan kepada Kementerian Sekretariat Negara.
2. Peraturan Presiden 19/2021 merupakan kelanjutan dari pengaturan yang ditetapkan dalam Keppres 51/1977 yang memuat substansi sebagai berikut:
  - a. TMII beserta segala bangunan di atasnya adalah milik negara;
  - b. Penguasaan dan pengelolaan TMII diserahkan kepada YHK;
  - c. YHK bertugas dan berkewajiban mengurus dan memelihara TMII dan menyampaikan laporan kepada Presiden.
3. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Halaman 98 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004) yang selanjutnya dinyatakan kembali dalam Pasal 100 UU 12/2011, Keppres 51/1977 harus dimaknai “peraturan”.

**Pasal 56 UU 10/2004**

Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

4. Keterkaitan antara Keppres 51/1977 dengan Peraturan Presiden 19/2021 yakni substansi yang sebelumnya dimuat Keppres 51/1977 bahwa “penguasaan dan pengelolaan TMII” diserahkan kepada YHK, dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden 19/2021 selanjutnya dinyatakan bahwa “penguasaan dan pengelolaan TMII” dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara.
5. Dalil Pemohon yang menafsirkan bahwa frasa “penguasaan dan pengelolaan TMII” dalam diktum kedua Keppres 51/1977 dimaknai sama dengan “pengelolaan” BMN yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU 1/2004 dan PP 27/2014 sehingga harus dilakukan oleh Menteri Keuangan adalah keliru karena maksud dari penggunaan frasa “penguasaan dan pengelolaan TMII” dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden 19/2021 lebih pada konsistensi penegasan diktum kedua Keppres 51/1977 yakni yang semula frasa “penguasaan dan pengelolaan diserahkan kepada YHK” menjadi frasa “penguasaan dan pengelolaan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara”, sehingga tercipta kepastian hukum dalam proses pengalihan penguasaan dan pengelolaan TMII.
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam menetapkan Menteri Sekretaris Negara sebagai pengelola BMN

Halaman 99 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



TMII bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 karena yang diberikan kewenangan untuk mengelola BMN/Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sedangkan Menteri Sekretaris Negara hanya sebagai Pengguna Barang adalah tidak benar karena sebagai Pengguna Barang Kementerian Sekretariat Negara berwenang untuk melakukan pengelolaan BMN yaitu meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran sampai dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendaliannya sesuai dengan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 ayat (2) PP 27/2014.

Pasal 1 angka 9 PP 27/2014

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pasal 3 ayat (2) PP 27/2014.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
  - b. pengadaan;
  - c. Penggunaan;
  - d. Pemanfaatan;
  - e. pengamanan dan pemeliharaan;
  - f. Penilaian;
  - g. Pemindahtanganan;
  - h. Pemusnahan;
  - i. Penghapusan;
  - j. Penatausahaan; dan
  - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
7. Pernyataan Pemohon bahwa melalui Peraturan Presiden 19/2021 telah dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan BMN dan menetapkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai Pengelola Barang merupakan kekurangan pemahaman Pemohon

Halaman 100 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



mengenai pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan BMN. Sebagaimana dinyatakan dalam dasar hukum Mengingat Peraturan Presiden 19/2021, pengaturan yang diberikan dalam Peraturan Presiden 19/2021 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

8. Penunjukan Menteri Sekretaris Negara sebagai pengelola TMII dalam Peraturan Presiden 19/2021 didasarkan pada kedudukan Menteri Sekretaris Negara sebagai Pengguna Barang sesuai dengan pensertifikatan tanah TMII sejak penyerahannya kepada negara atas nama Kementerian Sekretariat Negara. Setiap Pengguna Barang berkewajiban mengelola BMN yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran sampai dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendaliannya. Pemohon telah salah memahami seolah-olah Peraturan Presiden 19/2021 mencabut kewenangan Menteri Keuangan sebagai Pengelola (seluruh) Barang Milik Negara dan menambahkan Menteri Sekretaris Negara sebagai Pengelola Barang.
9. Proses pensertipikatan aset tanah TMII dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara sebelum berlakunya Peraturan Presiden 19/2021 dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. TMII dibangun pada tahun 1971 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1975.
  - b. Berdasarkan Naskah Pernyataan Penyerahan TMII di Jakarta dari YHK kepada Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 20 April 1975 (*vide* Bukti T22), ditetapkan Keppres 51/1977 untuk menegaskan status pemilikan dan pengelolaan TMII.
  - c. Pada tanggal 17 Juni 1987 di hadapan Notaris Koesbiono Sarmanhadi, S.H. dibuat Akta Persembahan TMII dari YHK

Halaman 101 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



kepada Negara Republik Indonesia yang diwakili Ibu Siti Hartinah Soeharto yang bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua YHK kepada Bapak Soeharto yang bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Republik Indonesia (*vide* Bukti T23).

- d. Tanggal 14 April 2008, Kementerian Sekretariat Negara dengan surat Nomor B-1582/Setneg/Sesmen/04/2008 mengajukan permohonan perubahan nama Sertipikat Tanah TMII atas nama YHK menjadi atas nama Sekretariat Negara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (*vide* Bukti T24).
- e. Pada tahun 2010 s.d. 2011, telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Sekretariat Negara atas tanah TMII, meliputi:
  - 1) Nomor 6/Ceger/2010 dan Surat Ukur Nomor 56/Ceger/2010, dengan luas 51.450 m<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) (*vide* Bukti T25);
  - 2) Nomor 88/Ceger/2010 dan Surat Ukur Nomor 57/Ceger/2010, dengan luas 1.148.550 m<sup>2</sup> (satu juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi) (*vide* Bukti T26);
  - 3) Nomor 90/Ceger/2011 dan Surat Ukur Nomor 17/Ceger/2011, dengan luas 92.308 m<sup>2</sup> (sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan meter persegi) (*vide* Bukti T27);
  - 4) Nomor 91/Ceger/2011 dan Surat Ukur Nomor 16/Ceger/2011, dengan luas 38.262 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi) (*vide* Bukti T28);
  - 5) Nomor 133/Lubang Buaya/2011 dan Surat Ukur Nomor 43/Lubang Buaya/2011, dengan luas 5.623 m<sup>2</sup> (lima

Halaman 102 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



ribu enam ratus dua puluh tiga meter persegi) (*vide* Bukti T29); dan

- 6) Nomor 225/Bambu Apus/2011 dan Surat Ukur Nomor 55/Ambu Apus/2011, dengan luas 131.511 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus sebelas meter persegi) (*vide* Bukti T30).
10. Selanjutnya Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Keputusan nomor 76/KM.6/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Sekretariat Negara tanggal 26 Maret 2013, antara lain termasuk 6 (enam) bidang tanah TMII, sesuai UU 1/2004 dan PP 27/2014 (yang disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-614/KN/2013 tanggal 20 Mei 2013) (*vide* Bukti T31).
11. Penunjukan Kementerian Sekretariat Negara untuk penguasaan dan pengelolaan TMII merupakan bentuk pemberian tugas oleh Presiden sejalan dengan ketentuan Pasal 3 huruf m Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Peraturan Presiden 31/2020). Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf j Peraturan Presiden 31/2020, Kementerian Sekretariat Negara memiliki fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara, yang diantaranya adalah BMN berupa tanah yang digunakan TMII yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KM.6/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan pada Kementerian Sekretariat Negara tanggal 26 Maret 2013.
12. Kementerian Sekretariat Negara memiliki fungsi antara lain pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini TMII dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam

Halaman 103 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



Pasal 3 huruf j dan huruf m Peraturan Presiden 31/2020 serta Pasal 3 huruf j dan huruf m Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Permensesneg 15/2020).

13. Dalam permohonannya, Pemohon tidak cermat membaca ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 yang menyatakan bahwa:

Bangunan dan aset lainnya di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021, terminologi “penguasaan dan pengelolaan TMII” dalam Keppres 51/1977 maupun Peraturan Presiden 19/2021 dalam konteks hukum saat ini, maka tetap tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 dan PP 27/2014, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan secara hukum.

Dengan demikian, terbukti bahwa dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah bahwa penunjukan Kementerian Sekretariat Negara sebagai Pengelola Kawasan Wisata TMII dalam Peraturan Presiden 19/2021 tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara, merupakan penafsiran yang keliru.

- 3.2 Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden 19/2021 tidak menetapkan jumlah yang pasti atas nilai objek tanah TMII yang dialihkan pengelolaannya sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) PP 27/2014.

Jawaban Termohon:

Halaman 104 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022





1. Bahwa berdasarkan diktum pertama Keppres 51/1977 ditegaskan status kepemilikan TMII oleh negara dengan luas tanah yang tercantum adalah 120 Ha (seratus dua puluh hektare).
2. Luas tanah yang diserahkan oleh YHK kepada negara adalah seluas 150,4335 Ha, yang terdiri dari 4 (empat) Sertipikat atas nama YHK, yaitu:
  - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Dukuh Tahun 1973, luas 248.350 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi);
  - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Lubang Buaya Tahun 1973, luas 595.300 m<sup>2</sup> (lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus meter persegi);
  - c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 Lubang Buaya Tahun 1976, luas 522.455 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi); dan
  - d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Bambu Apus Tahun 1973, luas 138.250 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Akta Persembahan TMII tahun 1987.
3. Pada tahun 1985, sebagian tanah tersebut yakni seluas 120 Ha (seratus dua puluh hektare) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah dilakukan balik nama dari a.n. YHK/TMII menjadi atas nama Sekretariat Negara terdiri dari:
  - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Ceger tahun 1985, luas 51.450 m<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi).
  - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 9 Lubang Buaya tahun 1985, luas 1.148.550 m<sup>2</sup> (satu juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi).
4. Penyelesaian balik nama sertipikat tanah seluas 150,4335 Ha dari atas nama YHK/TMII menjadi atas nama Sekretariat Negara

Halaman 105 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



dilakukan melalui:

- a. Surat Sekretaris Menteri Sekretaris Negara kepada Ketua YHK Nomor B-387/Setneg/Sesmen/01/2008 tanggal 31 Januari 2008, hal Penataan Kembali Status Kepemilikan dan Pengelolaan TMII (*vide* Bukti T32).
- b. Surat Sekretaris YHK kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, tanggal 18 Maret 2008, hal Penataan Kembali Status Kepemilikan dan Pengelolaan TMII (*vide* Bukti T33).
- c. Surat Sekretaris Menteri Sekretaris Negara kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur Nomor B-1582/Setneg/Sesmen/04/2008 tanggal 14 April 2008, hal Permohonan Perubahan Nama Sertipikat Tanah TMII a.n. YHK menjadi a.n. Sekretariat Negara.
- d. Surat Sekretaris Menteri Sekretaris Negara kepada Ketua YHK Nomor B-2793/Setneg/Sesmen/06/2009 tanggal 4 Juni 2009, hal Permintaan Sertipikat Asli TMII (*vide* Bukti T34).
- e. Surat Sekretaris YHK kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, tanggal 6 Juli 2009, hal Sertipikat Tanah TMII, yang mengusulkan balik nama Sertipikat tanah 150 Ha (seratus lima puluh hektare) dari YHK kepada Sekretariat Negara (*vide* Bukti T35).

5. Setelah dilakukan pengukuran ulang antara Sekretariat Negara, YHK, dan BPN tahun 2010 s.d. 2011, tanah TMII tersebut seluas 1.467.704 m<sup>2</sup> (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat meter persegi), terbagi dalam 6 (enam) Sertipikat Hak Pakai atas nama Sekretariat Negara, sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 88/Ceger Tahun 2010, seluas 1.148.550 m<sup>2</sup> (satu juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi) meliputi anjungan daerah, museum penerangan, museum perangko, museum transportasi, pusat peragaan iptek (PP Iptek), museum keprajuritan, museum pemadam kebakaran, museum batik,

Halaman 106 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



dan archipel Indonesia.

- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 6/Ceger Tahun 2010, seluas 51.450 m<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh meter persegi) meliputi museum telekomunikasi, museum Bayt Al qur'an, dan museum olahraga.
  - c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 90/Ceger Tahun 2011, seluas 92.308 m<sup>2</sup> (sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan meter persegi) meliputi museum migas, museum listrik dan energi baru, monumen KTT nonblok.
  - d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 91/Ceger Tahun 2011, seluas 38.262 m<sup>2</sup> (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi) meliputi Taman Burung Baru.
  - e. Sertipikat Hak Pakai Nomor 133/Lubang Buaya Tahun 2011, seluas 5.623 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus dua puluh tiga meter persegi) meliputi Jalan Rama IX dan Tanah Kosong Padepokan Rumah Dinas Pegawai TMII.
  - f. Sertipikat Hak Pakai Nomor 225/Bambu Apus Tahun 2011, seluas 131.511 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus sebelas meter persegi) meliputi padepokan rumah dinas pegawai TMII.
6. Selanjutnya dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KM.6/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan (PSP) pada Kementerian Sekretariat Negara, tanah TMII seluas 1.467.704 m<sup>2</sup> (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat meter persegi) telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui surat nomor S-614/KN/2013, hal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KM.6/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan (PSP) pada Kementerian Sekretariat Negara (lampiran KMK Nomor 38

Halaman 107 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



sampai dengan 43).

7. Maka perubahan luas tanah TMII tersebut diakibatkan dari adanya penataan dan pengukuran ulang yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, YHK, dan BPN.
8. Bahwa Peraturan Presiden 19/2021 tidak mencabut diktum pertama Keppres 51/1977 dimana pada diktum tersebut menyatakan secara tegas bahwa TMII beserta segala bangunan yang berada di atasnya adalah milik negara, dengan alasan untuk penegasan tanah TMII merupakan milik negara dimana dalam Peraturan Presiden 19/2021 status tanah TMII sebagai tanah negara tidak diatur kembali.
9. Berdasarkan hal tersebut di atas, pernyataan Pemohon menunjukkan kekurangcermatan dalam memahami alur terbitnya Keppres 51/1977 beserta kondisi dan peristiwa yang terjadi sesudahnya sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden 19/2021. Peraturan Presiden 19/2021 mendasarkan luasan yang diatur dengan menggunakan alas hak yang sah merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum, dan hendaknya tidak diartikan sebaliknya.
10. Dalil Pemohon yang mengasumsikan bahwa Peraturan Presiden 19/2021 tidak memberikan kepastian nilai adalah tidak beralasan mengingat pengelolaan BMN selain mendasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, juga harus mendasarkan pada asas kepastian nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP 27/2014.

Berdasarkan Pasal 49 PP 27/2014 diatur bahwa penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sejalan dengan hal tersebut, asas kepastian nilai dalam pengelolaan BMN tidak dapat dilepaskan dari standar akuntansi yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) UU 1/2004

Halaman 108 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Aset Tetap (PSAP 07) disebutkan bahwa pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum misalkan sertipikat tanah.

Dengan demikian, pengaturan Peraturan Presiden 19/2021 terkait dengan luasan lahan yang antara lain mendasarkan pada sertipikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang justru mencerminkan kepastian nilai dalam pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP 27/2014.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden 19/2021 tidak menetapkan jumlah yang pasti atas nilai objek tanah TMII yang dialihkan pengelolaannya sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) PP 27/2014 merupakan penafsiran yang tidak berdasar.

3.3 Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 mengambil alih pengelolaan bangunan dan aset lainnya yang bukan BMN sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 ayat (2) huruf g UU 1/2004, serta Pasal 3 ayat (1) PP 27/2014.

Jawaban Termohon:

1. Penafsiran yang dilakukan oleh Pemohon atas Pasal 1 ayat (3) bahwa kesemua bangunan dan aset lainnya di atas tanah TMII diambil alih pengelolaannya oleh negara dan menjadi BMN merupakan kesalahan dalam membuat kesimpulan dan penafsiran terhadap hal yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dimaksud.
2. Pernyataan TMII sebagai milik negara bukanlah pernyataan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Presiden 19/2021, namun telah dinyatakan 45 (empat puluh lima) tahun



yang lalu dalam Keppres 51/1977. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 hanya menegaskan bahwa pengelolaan bangunan dan aset lainnya yang dimiliki oleh negara dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 tidak dimaksudkan sebagai suatu penetapan keseluruhan aset di atas tanah TMII menjadi BMN, karena dalam Pasal *a quo* juga memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola aset Barang Milik Daerah (BMD) yang ada di TMII sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 diatur bahwa bangunan dan aset lainnya di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sehingga Pemohon seharusnya memaknai Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 itu adalah sebagai pengelolaan BMN yang tunduk pada peraturan perundang-undangan bidang BMN/BMD.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden 19/2021, YHK berkewajiban untuk menyerahkan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara. Berdasarkan laporan tersebut dapat diketahui status aset hasil penguasaan dan pengelolaan TMII oleh YHK. Namun fakta yang terjadi, Kementerian Sekretariat Negara tidak menerima laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan TMII dari YHK. Oleh karenanya Pemerintah melakukan inventarisasi aset TMII sebagai iktikad baik dari Pemerintah untuk melindungi hak-hak pihak lain yang ada di TMII.

Halaman 110 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



6. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, telah diketahui aset mana yang merupakan BMN dan yang bukan merupakan BMN, termasuk aset Pemohon yang terkait dengan pengelolaan tiket masuk TMII. Harus dimengerti oleh Pemohon, bahwa terhadap aset yang dimiliki Pemohon tersebut, Pemerintah tidak pernah mengambil alih dan tidak mencatatnya sebagai BMN serta telah mengamankan aset Pemohon dimaksud.

Dengan demikian, terbukti bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 mengambil alih pengelolaan bangunan dan aset lainnya yang bukan BMN sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 ayat (2) huruf g UU 1/2004, serta Pasal 3 ayat (1) PP 27/2014 adalah tidak benar.

3.4 Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa norma larangan yang bersifat membatasi hak asasi dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga menyebabkan terjadinya stagnasi dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan TMII oleh pihak ketiga.

Jawaban Termohon:

1. Bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 berbunyi:

“Sebelum dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Yayasan Harapan Kita:

- a. dilarang membuat atau mengubah perjanjian/perikatan terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara, termasuk tapi tidak terbatas pada pelepasan aset, perjanjian hutang, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penjaminan, perjanjian kerja, penerbitan surat hutang, dan perjanjian lain yang menimbulkan pembebanan' atas tanah, bangunan, dan/atau aset lain yang berada di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);



- b. dilarang mengganti Pengurus, Direksi, Manajemen, Pengelola atau sebutan lain bagi manajemen atau pengelola Taman Mini Indonesia Indah tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Sekretaris Negara; dan
  - c. wajib berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan proses pengakhiran dan transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 sebagaimana diuraikan di atas, justru sama sekali tidak berisi perintah kepada YHK untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ataupun larangan mutlak bagi YHK untuk mengadakan perubahan terhadap perjanjian kerja sama yang telah dilakukan YHK dengan pihak ketiga, melainkan berisi ketentuan apabila terdapat rencana perubahan/pengakhiran terhadap perjanjian/perikatan pengelolaan TMII yang telah ada, hal tersebut terlebih dahulu diberitahukan dan mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara.
3. Bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang wajar dan diperlukan dalam rangka peralihan kewenangan pengelolaan TMII dari YHK kepada Kementerian Sekretariat Negara, karena sebagai pengelola baru, Kementerian Sekretariat Negara perlu membuat pola dan strategi pengelolaan yang baik dan terukur termasuk dengan mitra kerja sama (pihak ketiga), yang mana hal tersebut sulit tercapai apabila terdapat perubahan pengelolaan tanpa sepengetahuan Kementerian Sekretariat Negara, karena rencana/pola strategi pengelolaan yang telah disusun akan menjadi sulit diterapkan.
4. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 merupakan ketentuan yang tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan ayat (2) yang mengatur mengenai masa transisi. Pada masa transisi tersebut, YHK masih melakukan kegiatan dan transaksi keuangan. Dengan demikian pada masa transisi perlu

Halaman 112 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022





panduan bagi YHK agar tidak terjadi kerugian materiil dalam pengelolaan TMII dan tetap menjaga keamanan BMN.

5. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 lebih menekankan pengaturan kepada perjanjian/perikatan terkait pengelolaan TMII dengan pihak lain yang seharusnya atau sewajarnya diketahui dan disetujui oleh Kementerian Sekretariat Negara selaku penguasa dan pengelola TMII yang baru berdasarkan Peraturan Presiden 19/2021.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa norma larangan yang bersifat membatasi hak asasi dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga menyebabkan terjadinya stagnasi dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan TMII oleh pihak ketiga adalah tidak beralasan.

- 3.5 Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa pengakhiran pengelolaan TMII tanpa disertakan klausul peralihan dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 7 Peraturan Presiden 19/2021 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, lampiran I huruf C.4 Nomor 127 UU 12/2011, Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g *juncto* Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 47 UU 30/2014.

Jawaban Termohon:

1. Bahwa dalil Pemohon mempermasalahkan kepentingan YHK dalam Peraturan Presiden 19/2021 sedangkan Pemohon dalam pengujian materiil Peraturan Presiden 19/2021 bukanlah kuasa dari YHK. Sehingga pada dasarnya dalil Pemohon tidak relevan dan tidak berdasar.
2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemberian wewenang kepada YHK untuk mengelola TMII tidak ditentukan batasan waktu dalam Keppres 51/1977 tidak dapat diartikan bahwa penguasaan dan pengelolaan tersebut tidak terbatas waktu. Dalam asas hukum, kewenangan yang diberikan terletak pada pemberi kewenangan, bukan pada pihak yang diberikan



kewenangan walaupun tidak disebutkan dengan jelas masa berlaku kewenangan dimaksud. Upaya Pemohon untuk mengonstruksikan bahwa Keppres 51/1977 tidak berbatas waktu merupakan upaya Pemohon untuk membatasi kewenangan Presiden untuk mengubah keputusan yang ditetapkan sebelumnya.

3. Peraturan Presiden 19/2021 telah mengatur masa transisi dan langkah- langkah transisi terkait pengelolaan TMII dari YHK kepada Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Presiden 19/2021 yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (3)

“Sebelum dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Yayasan Harapan Kita:

- a. dilarang membuat atau mengubah perjanjian/perikatan terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara, termasuk tapi tidak terbatas pada pelepasan aset, perjanjian hutang, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penjaminan, perjanjian kerja, penerbitan surat hutang, dan perjanjian lain yang menimbulkan pembebanan' atas tanah, bangunan, dan/atau aset lain yang berada di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);
- b. dilarang mengganti Pengurus, Direksi, Manajemen, Pengelola atau sebutan lain bagi manajemen atau pengelola Taman Mini Indonesia Indah tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Sekretaris Negara; dan
- c. wajib berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan proses pengakhiran dan transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

Halaman 114 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



Pasal 3

Menteri Sekretaris negara membentuk Tim yang bertugas:

- a. menerima laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah;
- b. mempersiapkan dan melakukan serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah;
- c. mewakili Kementerian Sekretariat Negara dalam berkoordinasi dengan Yayasan Harapan Kita dalam mengelola Taman Mini Indonesia Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Menteri Sekretaris Negara terkait dengan proses serah terima penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 5

Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 6

Karyawan Tetap yang bekerja pada pengelola Taman Mini Indonesia Indah dapat dipekerjakan kembali sebagai Karyawan pada pengelola baru Taman Mini Indonesia Indah.

4. Dalam implementasinya, Tim yang dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara telah melakukan langkah-langkah transisi antara lain:
  - a. Inventarisasi aset di TMII;
  - b. Audit atas Laporan Keuangan dan Audit atas Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh BPKP;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan YHK dan BPP TMII;
  - d. Pertemuan dengan karyawan TMII; dan
  - e. Mengalokasikan anggaran untuk pembayaran hak-hak karyawan TMII.

Halaman 115 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



Bahkan dengan norma Pasal 6 Peraturan Presiden 19/2021 memberikan kepastian hukum bagi karyawan dapat dipekerjakan kembali di TMII. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melakukan pengalokasian anggaran yang dilakukan melalui mekanisme optimalisasi dan pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan antara lain untuk menjamin pembayaran hak-hak karyawan selama masa transisi, apabila YHK tidak mampu untuk membayar sebagai wujud perlindungan negara terhadap warga negara.

Selain itu, PT TWC sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pengelola juga telah melakukan langkah-langkah perlindungan kepada mitra yang melakukan kerja sama dengan YHK sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden 19/2021, sebagaimana telah diuraikan pada bagian legal standing.

5. Peraturan Presiden 19/2021 pada intinya mengatur mengenai peralihan pengelola TMII dari YHK kepada Kementerian Sekretariat Negara. Pengelolaan dengan pihak ketiga pada prinsipnya diatur pada Pasal 5 Peraturan Presiden 19/2021 yang menyebutkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan pengelolaan TMII dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 27/2014 diatur mengenai mekanisme pemanfaatan BMN antara lain melalui mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan pihak ketiga. Dengan demikian, mekanisme KSP yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak ketiga selaku pengelola baru dalam melakukan pengelolaan TMII telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengakhiran pengelolaan TMII tanpa disertakan klausul



peralihan dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 7 Peraturan Presiden 19/2021 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, lampiran I huruf C.4 Nomor 127 Undang-Undang 12/2011, Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g *juncto* Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 47 UU 30/2014 adalah tidak berdasar.

### 3.6 Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa Peraturan Presiden 19/2021 melanggar prosedur penggunaan dana APBN dalam pengelolaan BMN yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi. Oleh karenanya Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) UU 17/2003, Pasal 3 Undang-Undang 1/2004, dan Pasal 1 angka 1 dan angka 10, dan Pasal 14 huruf a PP 27/2014.

Jawaban Temohon:

1. Bahwa penggunaan dana APBN dalam pengelolaan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara berupa bantuan pemerintah (banper) khusus untuk pembayaran hak-hak karyawan selama masa transisi dan tidak untuk biaya operasional pengelolaan TMII.

Pengalokasian APBN dalam pemberian bantuan kepada TMII dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak BPP TMII bahwa realisasi pembayaran gaji karyawan TMII sejak Maret 2020 dilakukan pemotongan dan sebagian pembayaran gaji karyawan diberikan melalui subsidi YHK, sehingga perlu disiapkan alternatif kebijakan, yang salah satunya melalui mekanisme banper. Sejak Peraturan Presiden 19/2021 diterbitkan sebagai dasar pemberian banper melalui APBN, karyawan TMII mendapatkan gaji sesuai hak yang seharusnya diterima. Sedangkan untuk operasional TMII, selama masa transisi APBN tidak diberikan, karena pertimbangan bahwa BPP TMII masih memiliki pemasukan lainnya. Setelah masa transisi biaya operasional akan ditanggung oleh pengelola baru yang

Halaman 117 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



ditunjuk. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) UU 1/2004 adalah tidak benar karena pada faktanya penggunaan banper dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran melalui optimalisasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara maupun pengajuan ABT yang diusulkan Kementerian Sekretariat Negara dan disetujui Kementerian Keuangan. Dalam proses pelaksanaan anggaran, secara Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) tidak dapat dilakukan pembebanan anggaran tanpa adanya alokasi anggaran. Dengan demikian tidak ada penyimpangan kebijakan maupun pengeluaran anggaran untuk pengelolaan TMII yang dilakukan tanpa tersedianya alokasi APBN sebagaimana didalilkan Pemohon.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai banper melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara tersebut di atas diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Penyaluran banper di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga) yang diatur melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2021 dimaksud mengatur banper tersebut diberikan untuk pembayaran antara lain gaji dan pesangon.

3. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 dan angka 10, Pasal 14 huruf a Peraturan Pemerintah 27/2014 dengan pertimbangan sebagai

Halaman 118 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



berikut:

- a. Dengan dihentikannya penguasaan dan pengelolaan TMII oleh YHK dan dialihkannya kepada Kementerian Sekretariat Negara maka status penggunaan BMN adalah digunakan oleh Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka penyelenggaraan fungsi Kementerian Sekretariat Negara sesuai Peraturan Presiden 31/2020.
  - b. Dengan demikian selama masa transisi sebelum dilakukannya kerja sama pemanfaatan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah 27/2014 pada dasarnya biaya pemeliharaan BMN tersebut dapat dibebankan pada APBN.
  - c. Namun memperhatikan masih tersedianya dana operasional pada BPP TMII sesuai hasil audit, maka Kementerian Sekretariat Negara mengambil kebijakan bahwa dana APBN hanya dialokasikan untuk pembayaran hak-hak pegawai TMII selama masa transisi.
4. Dalil Pemohon bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak melakukan persiapan pengalokasian anggaran sebelum mengelola TMII merupakan kekeliruan memahami proses penganggaran. Pengalokasian anggaran masa transisi pengelolaan TMII justru baru dapat dilakukan setelah adanya kewenangan Kementerian Sekretariat Negara mengelola TMII berdasarkan Peraturan Presiden 19/2021. Sebelum adanya kewenangan Kementerian Sekretariat Negara mengelola TMII dan dihubungkan dengan penunjukan YHK sebagai pengelola TMII dalam Keppres 51/1977 maka Kementerian Sekretariat Negara tidak mempunyai landasan untuk mengalokasikan anggaran dalam pengelolaan TMII.

Dengan demikian, pengalokasian dana APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 tidak bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) UU 17/2003, Pasal 3 ayat (3)

Halaman 119 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



UU 1/2004, Pasal 1 angka 9 dan angka 10, serta Pasal 14 huruf a PP 27/2014.

3.7 Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa penerbitan Peraturan Presiden 19/2021 melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban Termohon:

1. YHK telah mengetahui dan memahami adanya rencana kebijakan peralihan, penguasaan, dan pengelolaan TMII melalui peristiwa-peristiwa antara lain:
  - a. Kementerian Sekretariat Negara mengadakan pertemuan dengan YHK terkait dengan pengelolaan TMII tanggal 11 April 2016 (*vide* Bukti T36). Pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan beberapa hal diantaranya:
  - b. YHK telah menyerahkan TMII kepada Pemerintah Republik Indonesia (tertuang dalam Keppres 51/1977) dalam hal ini diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara yang memiliki ikatan sejarah dengan TMII;
  - c. Ketua YHK mengharapkan pengelolaan TMII tetap bisa dikelola oleh YHK sebagaimana termuat dalam Keppres 51/1977 dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. YHK menginginkan Kementerian Sekretariat Negara dapat menjaga dan memelihara TMII sebaik mungkin mengingat beberapa aset YHK yang telah diserahkan dan dikelola negara saat ini, baik manajemen maupun asetnya kurang terpelihara dengan baik.
  - e. YHK berencana untuk melakukan perluasan tanah TMII agar dapat dibangun beberapa anjungan provinsi baru. Penambahan atas aset tanah tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara.
  - f. Sehubungan dengan perizinan bentuk kerja sama yang bersifat bisnis harus dilaporkan kepada Kementerian

Halaman 120 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022





Sekretariat Negara dengan tetap menjaga dan mengedepankan TMII sebagai aset kepentingan publik bukan komersial.

- g. Kementerian Sekretariat Negara mengirimkan surat kepada Direktur Utama BPP TMII nomor B-3954/Kemensetneg/Ses/PB.02/12/2016 tanggal 7 Desember 2016. Surat ini memberikan pemberitahuan kepada BPP TMII bahwa akan dilaksanakan audit keuangan oleh BPKP dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan pengalihan penguasaan dan pengelolaan TMII dari YHK kepada pemerintah *c.q.* Kementerian Sekretariat Negara. (*vide* Bukti T37).
  - h. Kementerian Sekretariat Negara telah berkoordinasi dengan BPP TMII terkait dengan permohonan data kepegawaian dan belanja pegawai dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi antara KPK dan Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan penertiban dan optimalisasi BMN.
2. Terhadap dalil Pemohon adanya perbedaan luas TMII dalam Keppres 51/1977 dengan Peraturan Presiden 19/2021 secara penalaran yang wajar mencerminkan tidak dilibatkannya YHK sehingga tidak memenuhi asas keterbukaan/transparansi, merupakan asumsi Pemohon belaka. Faktanya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya luas TMII yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden 19/2021 didasarkan pada hasil pengukuran oleh BPN, Kementerian Sekretariat Negara, bahkan termasuk YHK pada saat penyertipikatan TMII menjadi atas nama Sekretariat Negara.
  3. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden 87/2014 menyatakan bahwa dalam hal penyusunan RPerpres bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemrakarsa secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan RPerpres dengan melibatkan Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau

Halaman 121 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



lembaga lain yang terkait.

Bahwa dengan mempertimbangkan sifat kemendesakannya yang ditentukan oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden 87/2014, RPerpres TMII dibahas oleh Kementerian Sekretariat Negara selaku pemrakarsa bersama kementerian/lembaga terkait sehingga tidak harus terlebih dahulu masuk dalam program penyusunan RPerpres.

4. Bahwa pertimbangan mendesaknya peralihan pengelolaan TMII dari YHK kepada Kementerian Sekretariat Negara didasarkan pada rekomendasi hasil audit BPK tahun 2020 agar Menteri Sekretaris Negara segera menentukan kebijakan atas penggunaan/pemanfaatan tanah kompleks TMII dan memproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan manfaat optimal bagi negara. Laporan hasil audit disampaikan dengan surat nomor 215/S/XVI/01/2021 tanggal 26 Januari 2021.

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Presiden 19/2021 bersifat sepihak dan tertutup, bertentangan dengan fakta hukum proses pembentukan Peraturan Presiden 19/2021 yang didasarkan pada hasil audit BPK, hasil koordinasi Kementerian Sekretariat Negara dengan YHK, pelibatan BPN dalam penentuan luasan tanah TMII, dan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 7 Peraturan Presiden 19/2021 bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU 17/2003, UU 1/2004, UU 39/2008, UU 12/2011, UU 30/2014, dan PP 27/2014 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dan sepatutnya ditolak, serta tidak terdapat pula kerugian dari Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya Peraturan Presiden 19/2021.



V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Termohon sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- i. Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan uji materiil Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.
- ii. Bahwa penerbitan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU 12/2011.
- iii. Bahwa *quod non* (seandainya benar) kerugian yang didalilkan Pemohon terkait pengakhiran konsesi yang dipegang Pemohon sebelum habis masa kontraknya, hal tersebut merupakan ranah perdata yang sepatutnya diselesaikan secara keperdataan dan tidak relevan untuk diajukan sebagai alasan pengajuan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung.

Bahwa Peraturan Presiden 19/2021 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU 17/2003, UU 1/2004, UU 39/2008, UU 12/2011, UU 30/2014, dan PP 27/2014.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (Bukti T01);
2. Fotokopi Tanda terima permohonan uji materiil Nomor 18 P/HUM/2022 di Kementerian Sekretariat Negara (Bukti T02);
3. Fotokopi Surat Deputy Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-51/KSN/D-1/HK.01.06/02/2022 tanggal 7 Februari 2022 (Bukti T03);
4. Fotokopi: 1. *Minute of Meeting* (MOM) tentang Perkenalan Awal antara PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) dengan Mitra TMII, 2. Daftar Hadir (Bukti T04);

Halaman 123 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi: 1. Undangan PT TWC Nomor 2244/OP.302/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, 2. Notulensi (Bukti T05);
6. Fotokopi Surat PT TWC Nomor: 2269/OP.302/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 kepada PT Puri Indah Mandiri Lestari (Bukti T06);
7. Fotokopi Surat BPK RI Nomor 70/S/V-XVI/02/2011, tanggal 23 Februari 2011 (Bukti T07);
8. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan Nomor S-380/MK.06/2010 tanggal 1 Oktober 2010 (Bukti T08);
9. Fotokopi Surat BPK Republik Indonesia Nomor 215/S/XVI/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 (Bukti T09);
10. Fotokopi Laporan Hasil Audit Keuangan BPKP pada BPP TMII dalam Rangka Pengalihan Penguasaan dan Pengelolaan TMII Nomor: LHA-27/D2/04/2017 tanggal 08 Februari 2017 (Bukti T10);
11. Fotokopi Laporan Akhir Legal Audit Perjanjian Kerja Sama TMII dengan Pihak Ketiga (Mitra/Vendor) oleh Tim Legal Audit FH UGM Mei 2017 (Bukti T11);
12. Fotokopi Surat KPK Nomor B/6426/KSP.00/10-16/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 (Bukti T12);
13. Fotokopi: 1. Surat Undangan Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-17/Kemensetneg/Set /Um/PB.02/11/2020 tanggal 17 November 2020, 2. Daftar Hadi (Bukti T13);
14. Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-906/M.Sesneg/D-1/HK.03.0 2/11/2020 tanggal 30 November 2020 kepada Menteri Keuangan (EKON) (Bukti T14);
15. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-1139/MK.06/2020 tanggal 7 Desember 2020 kepada Menteri Sekretaris Negara (Bukti T15);
16. Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-59/M.Sesneg/D-1/HK.03.02 /01/2021 tanggal 27 Januari 2021 kepada Menteri Keuangan (Bukti T16);
17. Fotokopi Surat Menteri Keuangan S-77/MK.06/2021 tanggal 3 Februari 2021 kepada Menteri Sekretaris Negara (Bukti T17);

Halaman 124 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-36/KSN/S/PB.02/04/2021 tanggal 27 April 2021 kepada Kementerian Keuangan (Bukti T18);
19. Fotokopi Surat Kementerian Keuangan Nomor S-73/KN/2021 tanggal 16 Mei 2021 (Bukti T19);
20. Fotokopi Bukti pengeluaran Gaji Karyawan TMII Juli-Desember 2021 (Bukti T20);
21. Fotokopi Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (kode billing 820210702580492) 05/07/21 (Bukti T21);
22. Fotokopi Naskah Penyerahan TMII di Jakarta dari YHK kepada Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 20 April 1975 (Bukti T22);
23. Fotokopi Akta Notaris Persembahan TMII dari YHK kepada Negara Republik Indonesia dari Ketua YHK kepada Presiden RI (Bukti T23);
24. Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-1582/Setneg/Sesmen/04/2008 (Bukti T24);
25. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai atas nama Sekretariat Negara atas tanah TMII Nomor 6/Ceger/2010 (Bukti T25);
26. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai atas nama Sekretariat Negara atas tanah TMII Nomor 88/Ceger/2010 (Bukti T26);
27. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai atas nama Sekretariat Negara atas tanah TMII Nomor 90/Ceger/2011 (Bukti T27);
28. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai atas nama Sekretariat Negara atas tanah TMII Nomor 91/Ceger/2011 (Bukti T28);
29. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai atas nama Sekretariat Negara atas tanah TMII Nomor 133/Lubang Buaya/2011 (Bukti T29);
30. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai atas nama Sekretariat Negara atas tanah TMII Nomor 225/Bambu Apus/2011 (Bukti T30);
31. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KM.6/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Sekretariat Negara tanggal 26 Maret 2013 (Bukti T31);
32. Fotokopi Surat Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor B-387/Setneg/Sesmen/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 kepada Ketua YHK

Halaman 125 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti T32);

33. Fotokopi Surat Sekretaris YHK Nomor 12A/YHK/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Bukti T33);

34. Fotokopi Surat Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor B-2793/Setneg/Sesmen/06/2009 tanggal 4 Juni 2009 kepada Ketua YHK (Bukti T34);

35. Fotokopi Surat Sekretaris YHK Nomor: 50/YHK-SEK/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Bukti T35);

36. Fotokopi Notulen pertemuan dengan YHK tanggal 11 April 2016 (Bukti T36);

37. Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara kepada Direktur Utama BPP TMII nomor B-3954/Kemensetneg/Ses/PB.02/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 (Bukti T37);

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah PT. PURI INDAH MANDIRILESTARI dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mengganggu haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama badan hukum privat yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mengaku telah memegang konsesi dari Yayasan Harapan Kita (YHK) selaku pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebelum berlakunya Peraturan Presiden 19/2021 untuk mengoperasikan pengelolaan tiket pintu masuk TMII, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yakni sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2027 berdasarkan perjanjian kerja sama antara YHK/Badan Pengelola dan Pengembangan TMII (BPP TMII) dengan PT Puri Indah Mandiri Lestari yaitu (1) Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pintu Masuk TMII Nomor 053/Perj-TMII/IV/2017, (2) Adendum Perjanjian Nomor 041/Perj.Add-TMII/II/2018, dan (3) Adendum II Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pintu Masuk TMII antara BPP TMII dengan PT Puri Indah Mandiri Lestari Nomor 01/Perj.Add-TMII/II/2019;
- Bahwa Pemohon keberatan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden 19/2021 dengan alasan Peraturan Presiden *a quo* mengakhiri penguasaan dan pengelolaan TMII oleh YHK berikut mengakhiri konsesi yang dipegang oleh Pemohon untuk mengoperasikan pengelolaan tiket pintu masuk TMII.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya

Halaman 127 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan atas berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil. Oleh karena itu secara yuridis, Pemohon memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dalam mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 mengambil alih pengelolaan bangunan dan aset lainnya yang bukan BMN sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 ayat (2) huruf g Undang-Undang 1/2004, serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah 27/2014 adalah tidak benar,

Halaman 128 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022





karena Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 mengatur bahwa bangunan dan aset lainnya di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sehingga Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 tidak dimaksudkan sebagai suatu penetapan keseluruhan aset di atas tanah TMII menjadi BMN, karena dalam Pasal *a quo* juga memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola aset Barang Milik Daerah (BMD) yang ada di TMII sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa norma larangan yang bersifat membatasi hak asasi dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden 19/2021 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga menyebabkan terjadinya stagnasi dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan TMII oleh pihak ketiga adalah tidak beralasan, karena ketentuan tersebut justru sama sekali tidak berisi perintah kepada YHK untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ataupun larangan mutlak bagi YHK untuk mengadakan perubahan terhadap perjanjian kerja sama yang telah dilakukan YHK dengan pihak ketiga, melainkan berisi ketentuan apabila terdapat rencana perubahan/pengakhiran terhadap perjanjian/perikatan pengelolaan TMII yang telah ada, hal tersebut terlebih dahulu diberitahukan dan mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengakhiran pengelolaan TMII tanpa disertakan klausul peralihan dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 7 Peraturan Presiden 19/2021 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, lampiran I huruf C.4 Nomor 127 Undang-Undang 12/2011, Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g *juncto* Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 47 UU 30/2014 adalah tidak berdasar, karena Peraturan Presiden 19/2021 pada intinya mengatur mengenai peralihan pengelola TMII dari YHK kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Halaman 129 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



Pengelolaan dengan pihak ketiga pada prinsipnya diatur pada Pasal 5 Peraturan Presiden 19/2021 yang menyebutkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara dalam melakukan pengelolaan TMII dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 27/2014 diatur mengenai mekanisme pemanfaatan BMN antara lain melalui mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan pihak ketiga. Dengan demikian, mekanisme KSP yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak ketiga selaku pengelola baru dalam melakukan pengelolaan TMII telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Proses pembentukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia, didasarkan pada hasil audit BPK, hasil koordinasi Kementerian Sekretariat Negara dengan YHK, pelibatan BPN dalam penentuan luasan tanah TMII, dan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, obyek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 130 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PT. PURI INDAH MANDIRILESTARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono. S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 131 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi .....	Rp	980.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 132 dari 132 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)